


PERLINDUNGAN KREDITUR  
(PENERIMA JAMINAN FIDUSIA)  
DALAM KEPAILITAN PEMBERI JAMINAN FIDUSIA -  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014  
K/N/2004 DALAM PERKARA KEPAILITAN SOJITZ  
CORPORATION MELAWAN PT. TIRTHA RIA)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:  
Rahmiyana  
0606005523



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA  
2008



UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN KREDITUR  
(PENERIMA JAMINAN FIDUSIA)  
DALAM KEPAILITAN PEMBERI JAMINAN FIDUSIA  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014  
K/N/2004 DALAM PERKARA KEPAILITAN SOJITZ  
CORPORATION MELAWAN PT. TIRTA RIA)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

RAHMIYANA

NPM: 0606005523

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah  
diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Konsentrasi  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

Jakarta, 04 Januari 2008

Pembimbing,

Prof. Hj. Arie S. Hutagalung, SH., MLI

Ketua Program,  
Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia,



Dr. Julrina Rizal, S.H., M.A.  
NIP. 130 540 022



UNIVERSITAS INDONESIA


Tesis ini Diajukan oleh:

Nama : RAHMIYANA  
NPM : 0606005523  
Konsentrasi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi.  
Judul : Perlindungan Kreditur (Penerima Jaminan Fidusia) Dalam Kepailitan Pemberi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 014 K/N/2004 Dalam Perkara Kepailitan Sojitz Corporation Melawan PT. Tirtha Ria)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar: Magister Hukum (MH), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Januari 2008


DEWAN PENGUJI:

Ratih Lestari, SH., MH  
Ketua Sidang/Penguji




.....

Prof. HJ. Arie S. Hutagalung, SH., MLI  
Pembimbing/Penguji



.....

Dr. Rosa Agustina, SH., MH  
Anggota Sidang/Penguji



.....

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan maksud dan waktu yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada penulis, yang seluruhnya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Namun demikian, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Arie S. Hutagalung, SH., MLI, sebagai pembimbing utama dan penguji dalam tesis ini yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis;
2. Ibu Dr. Rosa Agustina, SH., MH dan Ibu Ratih Lestarini, SH., MH, selaku penguji dalam tesis ini. Terima kasih atas segala masukan yang diberikan kepada penulis;

3. Ibu Dr. Jufrina Rizal ,SH.,MA, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. My deceased parents Ayah H. Muslim H.M dan Ibu Hj. Nursa'a yang belum sempat penulis balas segala kasih sayangnya. Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku tercinta atas dukungan dan kasih sayangnya;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta staf Sekretariat S2 Program Ilmu Hukum, atas bantuan moril maupun materiil dalam perkuliahan dan penyelesaian tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan dalam perkuliahan;
7. Bapak Agus Subandriyo dan Bapak Daulat, terima kasih sudah membuka wawasan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis;
8. Bapak Tamsir Chalik dan Bapak Muchlis Adlin, BHP Jakarta atas waktu yang diberikan untuk diwawancarai;
9. Yanti, Jika, Shinta, Ruby dan Ira, terima kasih atas persahabatan yang telah diberikan. Our friendship means a lot to me;

10. Eka, Dwi.R, Bunbun 'Fany' dan Dwi.A, untuk semua waktu yang kita habiskan bersama selama perkuliahan berlangsung;
11. Teman-temanku Fitri, Riana dan Dewi, thanks atas supportnya kepada penulis;
12. Kepada teman-teman seangkatan kelas Departemen Hukum dan HAM RI; dan
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah lepas dari banyak kelemahan, ketidaklengkapan, dan kesalahan, yang semoga tidak mengurangi maksud utama dari penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan tesis ini dapat menjadi tambahan koleksi Karya Ilmiah pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Konsentrasi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, Januari 2008

Penulis

## ABSTRAK

RAHMIYANA, NPM: 0606005523, PERLINDUNGAN KREDITUR (PENERIMA JAMINAN FIDUSIA) DALAM KEPAILITAN PEMBERI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014 K/N/2004 DALAM PERKARA KEPAILITAN SOJITZ CORPORATION MELAWAN PT. TIRTHA RIA), TESIS, FHUI, 2008, VIII + 138.

Fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang hak kepemilikannya dialihkan sedangkan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi Jaminan fidusia. Sebagai jaminan kebendaan, Jaminan Fidusia mempunyai hak untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan utangnya daripada kreditur-kreditur lain atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau kelompok benda tertentu yang diperikatkan. Hak untuk didahulukan ini tidak akan hapus walaupun pemberi Jaminan Fidusia pailit. Lembaga Hukum Kepailitan adalah salah satu sarana hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang. Pengertian pailit dihubungkan dengan keadaan "ketidakmampuan membayar" dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, yang dilakukan secara sukarela oleh debitur atau atas permintaan seorang atau lebih krediturnya ke Pengadilan. Kreditur pemegang Jaminan Fidusia (kreditur separatis) juga dapat mengajukan permohonan kepailitan, seperti kasus yang terjadi antara Sojitz Corporation (kreditur separatis) melawan PT Tirtha Ria. Hanya saja sampai tingkat kasasi pihak pengadilan menolak permohonan pailit yang diajukan kreditur separatis tersebut. Dengan adanya peraturan tentang kepailitan, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan eksekusi benda Jaminan Fidusia dalam hal terjadi pailit terhadap debitur pemegang Jaminan Fidusia. Undang-undang Kepailitan diharapkan dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait, terutama hak kreditur pemegang Jaminan Fidusia (kreditur separatis) dalam kepailitan yang menimpa debitur Pemberi Jaminan Fidusia.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB.I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional ..	13
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB.II. TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA BERDA-</b>	
<b>SARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 .....</b>	<b>29</b>
A. Hakekat Jaminan Fidusia .....	29
A.1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	29
A.2. Subyek Jaminan Fidusia dan Obyek	
Jaminan Fidusia .....	31
A.3. Sifat Jaminan Fidusia .....	32
B. Tata cara Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan	
Fidusia .....	34
B.1. Pembebanan Jaminan Fidusia .....	34
B.2. Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	39
B.3. Sertifikat Jaminan Fidusia .....	44



C.	Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia ...	45
C.1.	Pengalihan Jaminan Fidusia .....	45
C.2.	Hapusnya Jaminan Fidusia .....	48
D.	Eksekusi Jaminan Fidusia .....	50
E.	Hak-hak Pemegang Jaminan Fidusia Dalam	
	Kepailitan .....	55
	E.1. Hak mendahului .....	55
	E.2. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	56
<b>BAB.III.</b>	<b>KEPAILITAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELE-</b>	
	<b>SAIAN SENGKETA UTANG-PIUTANG .....</b>	<b>60</b>
A.	Kepailitan .....	60
A.1.	Pengertian Kepailitan .....	60
A.2.	Syarat-syarat Kepailitan .....	62
B.	Prosedur Permohonan Pailit .....	65
B.1.	Pengadilan Niaga .....	65
B.2.	Prosedur Permohonan Pernyataan	
	Kepailitan .....	68
B.3.	Putusan dan Pengumuman Atas Permohonan	
	Pernyataan Pailit.....	74
C.	Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit ....	76
C.1.	Pihak-pihak Pengurus Harta Pailit ...	76
	a. Hakim Pengawas.....	76
	b. Kurator.....	79
	c. Panitia Kreditur.....	81
C.2.	Pengurusan Harta Pailit .....	82
D.	Berakhirnya Kepailitan .....	84
D.1.	Perdamaian.....	84
D.2.	Insolvensi.....	86

E. Upaya Hukum .....	87
E.1. Kasasi .....	87
E.2. Peninjauan Kembali (PK) .....	90
F. Akibat Dari Pernyataan Pailit .....	92
F.1. Bagi Debitur pailit dan Harta Kekayaannya .....	92
F.2. Terhadap Kreditur .....	97

**BAB.IV. PERLINDUNGAN KREDITUR (PENERIMA JAMINAN FIDUSIA) DALAM KEPAILITAN PEMBERI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014 K/N/2004 DALAM PERKARA KEPAILITAN SOJITZ CORPORATION MELAWAN PT.TIRTHA RIA) .. 100**

A. Akibat Kepailitan bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia .....	100
A.1. Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan .....	100
A.2. Penangguhan Eksekusi Jaminan Fidusia	102
A.3. Pembatasan Jangka Waktu Eksekusi ....	105
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 014 K/N/2004 dalam Perkara Kepailitan Sojitz Corporation melawan PT. Tirtha Ria .....	109
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 014 K/N/2004 dalam Perkara Kepailitan Sojitz Corporation melawan PT. Tirtha Ria .....	131

<b>BAB.V. PENUTUP</b> .....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	138
<b>Daftar Pustaka</b> .....	139
<b>Lampiran</b> .....	145

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil utang (kredit atau pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan<sup>2</sup> dalam pengembaliannya.

Pemberian kredit tidak saja dapat dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara kreditur pemberi pinjaman disatu pihak dan debitur penerima pinjaman dilain

---

<sup>1</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, Cet.2, (Bandung : Alumni, 2006), hal. 2.

<sup>2</sup> Tan Kamelo, *Ibid* : Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*).

pihak.<sup>3</sup> Pemberian kredit biasanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya. Pada umumnya perjanjian kredit dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang telah dinegosiasikan oleh para pihak untuk kemudian dilaksanakan dengan itikad baik.

Bank memberikan kredit didasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaannya, kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Karena pada prakteknya tidak ada seorangpun yang dapat menjamin apakah para pihak akan melaksanakan perjanjian kredit tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan kata lain untuk tidak mengingkari janjinya.

Berdasarkan penjelasan pasal 8 UU perbankan<sup>4</sup>, sebelum memberikan kredit, bank memberikan penilaian yang disebut "the five C of credit analysis" atau prinsip 5 C's<sup>5</sup> kepada nasabah yang salah satunya adalah *Collateral* (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitur.

---

<sup>3</sup> Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 8.

<sup>4</sup> Indonesia, *Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998*, LN. No.182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, Pasal 8.

<sup>5</sup> "The five C of credit analysis" atau prinsip 5 C's kepada nasabah berupa *character, capacity, capital, collateral, and condition of economy* (penilaian watak, kemampuan, modal, jaminan/agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur).

Biasanya pemberian kredit dilandasi oleh kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan uang yang dipinjamnya. Namun, selalu ada kemungkinan debitur yang telah dipercaya lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kemungkinan kreditur akan dirugikan. Agar hal tersebut tidak terjadi, kreditur dapat meminta jaminan kepada debitur untuk menjamin pelunasan hutang debitur.

Adapun maksud dan tujuan adanya jaminan kredit<sup>6</sup> adalah:

- a. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur (penerima kredit);
- b. Untuk menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh pihak kreditur (pemberi kredit);
- c. Kegunaan dari barang/benda jaminan kredit :
  - i. untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur/ pemberi kredit (umumnya pihak bank) untuk mendapatkan pelunasan dengan benda jaminan bilamana debitur/penerima kredit melakukan wanprestasi atau cidera janji , yaitu tidak

---

<sup>6</sup> Arie S. Hutagalung, *Bahan Perkuliahan M.K Secured Transaction (Transaksi Berjamin)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.

membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

ii. Memberikan dorongan kepada debitur/ penerima kredit agar :

a. Betul-betul menjalankan usaha yang dibiayai dengan kredit itu, karena bila hal tersebut diabaikan, maka resikonya hak atas tanah yang dijaminakan akan hilang.

b. Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Ketidakmampuan debitur dan kemacetan pengembalian utang seringkali menimbulkan kekecewaan para bank atau kreditur karena perputaran uang tidak dapat berjalan dengan dengan baik, yang berakibat kreditur tidak memperoleh keuntungan dan bahkan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Seorang kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang

tertentu baik bergerak maupun barang tetap kepunyaan debiturnya sebagai jaminan pelunasan hutangnya.<sup>7</sup>

Pada awalnya masalah tentang Jaminan Fidusia terjadi dalam praktek saja yang tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHPerdara maupun ketentuan khusus lainnya. Semua lembaga jaminan kebendaan yang dikenal dalam undang-undang mensyaratkan penyerahan benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Disisi lain banyak masyarakat membutuhkan bentuk jaminan dimana orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak atau benda tidak bergerak tertentu, namun orang tersebut masih bisa menggunakan benda jaminan untuk keperluan usahanya maupun untuk keperluan sehari-hari. Maka, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimana benda jaminan dapat tetap pada penguasaan debitur lahirlah bentuk Jaminan Fidusia.

Sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya seperti Belanda. Bahkan sebelum tahun 1990 di Jerman telah dikenal dalam praktek sejenis jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya tidak diserahkan kepada kreditur, yang mirip dengan lembaga fidusia tersebut. Misalnya, lembaga

---

<sup>7</sup> Oey Hoey Tiong, *op.cit.*



*Sicherungsübertragung* dan *Sicherungsübertragung* terhadap benda-benda bergerak atau *Sicherungsabtretung* atas piutang-piutang.<sup>8</sup>

Di Indonesia, Lembaga Fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (*BPM-Clynet Arrest*). Lahirnya *arrest* ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.<sup>9</sup>

Setelah bertahun-tahun hanya diakui melalui yurisprudensi, akhirnya fidusia mendapat tempat dalam hukum tertulis di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1999 disahkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan lahirnya Undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 13.

<sup>9</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal.60.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>10</sup> Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang sakit yang akan berakibat pada ketidakmampuan perusahaan-perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan reformasi dalam peraturan perundang-undangan bidang ekonomi, khususnya dalam hal penyelesaian hutang-piutang.

Lembaga Hukum Kepailitan adalah salah satu sarana hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang. Peraturan kepailitan ini juga diharapkan dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait, yaitu kreditur, debitur atau juga masyarakat. Aturan tentang Kepailitan semula diatur dalam Staatsblad Tahun 1905, Nomor 217 *jo*, Staatsblad Tahun 1906, Nomor 348 yang dikenal

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.60.

dengan Faillissement Ordonantie. Setelah terjadinya gejolak moneter di Indonesia pertengahan tahun 1997, kedua Undang-undang tentang kepailitan tersebut telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan.

Mengingat perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang dinamis, maka Undang-undang Kepailitan itu mengalami beberapa perubahan. PERPU No.1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang No.4 Tahun 1998 dirubah kembali menjadi Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Kepailitan pada umumnya dapat diartikan sebagai ketidakmampuan debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo, merupakan sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur yang bertujuan untuk mengadakan pembagian dari kekayaan debitur oleh kurator kepada para kreditur konkurennya dengan memperhatikan hak-hak kreditur separatis.

Pailitnya perusahaan banyak menimbulkan keresahan dan kerugian kepada kreditur konkuren dan kreditur separatis. Para kreditur konkuren tidak mempunyai pegangan jika perusahaan pailit karena hutang yang bisa diharapkan

kembali hanya apabila terdapat sisa boedel pailit, yang dapat dijual oleh kurator dengan persetujuan para kreditur. Sedangkan kreditur separatis mengalami kerugian apabila jaminan yang dipegang tidak cukup untuk menutupi utang-utang debitur pemberi jaminan.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh kreditur konkuren maupun kreditur separatis.<sup>11</sup> Terhadap permohonan ini Pengadilan Niaga dapat menetapkan untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan pemohon pailit. Apabila permohonan yang diajukan oleh kreditur ditolak, maka kreditur dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 014 K/N/2004 adalah perkara kepailitan antara Sojitz Corporation melawan Pt.Tirtha Ria, dimana dalam hal ini Sojitz Corporation merupakan salah satu kreditur yang memegang Jaminan

---

<sup>11</sup> Dalam kepailitan dikenal (3) macam kreditur dalam hal tingkatan pelunasan pembayaran utang, yaitu :1.Kreditur Separatis, adalah para kreditur yang mempunyai piutang dengan ikatan tertentu, hak mereka tetap dijamin seolah-olah tidak terjadi kepailitan;2. Kreditur istimewa (preferent), adalah kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya;3. Kreditur Konkurent (bersaing), yaitu kreditur biasa yang piutangnya tidak dijamin tanpa adanya ikatan tertentu, dan kelompok ini akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang

Fidusia. Sebagai hak kebendaan, Jaminan Fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailitan pada debitur. Sojitz Corporation dalam hal ini sebagai pihak yang memohonkan pailit Pt. Tirtha Ria adalah kreditur separatis yang memegang Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, kasus ini akan dibahas sebagai kasus yang akan dianalisa pada Bab IV penulisan tesis ini. Sampai tingkat Mahkamah Agung, gugatan kepailitan yang diajukan oleh kreditur pemegang Jaminan Fidusia, dalam hal ini Sojitz Corporation ditolak oleh Majelis Hakim.

Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dalam penulisan tesis ini akan dibahas lebih lanjut putusan Mahkamah Agung, Nomor 014 K/N/2004 sebagai contoh kasus yang akan dianalisa, apakah dari putusan yang ada dan peraturan yang berlaku sudah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang Jaminan Fidusia.

menimpa pemberi jaminan fidusia. Apabila terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dari hasil analisa dan data-data yang diperoleh dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan fokus terhadap masalah ini, maupun pembuat peraturan-peraturan dalam mewujudkan hukum nasional perlindungan pemegang Jaminan Fidusia yang aspiratif sebagai bagian hukum positif yang berlaku ditanah air.

#### **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPSIONAL**

Ilmu hukum membedakan perjanjian kedalam perjanjian dasar/ perjanjian pokok dan perjanjian assecoir/perjanjian ikutan. Suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dasar atau perjanjian pokok, jika perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak memiliki "ketergantungan", baik dalam bentuk pelaksanaannya maupun keabsahannya dengan perjanjian lain. Perjanjian dasar ini adakalanya diikuti dengan perjanjian assesoir atau perjanjian ikutan, yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dasar tersebut.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memperluas pemahaman pihak-pihak yang ingin mempelajari mengenai Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan dalam pemberian suatu kredit perbankan. Juga dapat diketahui sejauh mana pengaruh kepailitan terhadap kreditur (penerima Jaminan Fidusia) apabila pemberi Jaminan Fidusia pailit, apakah peraturan yang ada sudah memberikan perlindungan kepada kreditur pemegang Jaminan Fidusia dalam kepailitan pemberi Jaminan Fidusia?

##### 2. Kegunaan Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para kreditur (pemegang Jaminan Fidusia) dalam memahami hak-haknya dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan terhadap kepailitan yang

kebendaan, Jaminan Fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan.

Dalam mengadakan transaksi bisnis, dimana satu asas yang cukup penting yang dikenal adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata)<sup>13</sup>. Mengikat berarti para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dengan demikian, bila para pihak tidak memenuhi kewajiban apa yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum sedangkan pihak yang sudah melaksanakan kewajiban, mempunyai hak untuk menagih.<sup>14</sup>

Jatuhnya nilai rupiah terhadap valuta asing menyebabkan banyak pengusaha di Indonesia mengalami kesulitan dalam meneruskan kegiatan usahanya. Kreditur di dalam maupun di luar negeri juga menjadi resah tentang penyelesaian utang-piutang terhadap para debitur mereka.

Para kreditur dapat mengambil pelunasan utang dengan cara menjual atau melelang (barang atau hak lain) apabila

---

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. 27, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), ps. 1338.

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, Cet. 1, (Jakarta : Nuansa Aulia, 2006), hal. 14.



Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan/perjanjian *accessoir*.<sup>12</sup> Perjanjian tersebut sama dengan perjanjian pada umumnya, hanya berlaku bila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian sudah "sah" (dalam arti "mengikat") apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu, tanpa harus memenuhi formalitas tertentu, kecuali terhadap beberapa perjanjian formil tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti perjanjian hibah dan perjanjian perdamaian (Prof, Subekti, 1963).

Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebagai hak

---

<sup>12</sup> Misahardi Wilamarta, *Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Para Pihak*, (Makalah disampaikan pada Lokakarya tentang "Fidusia dan Permasalahannya" yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan FH Universitas Tarumanegara, Jakarta 10 Agustus 2006).

Hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan:<sup>17</sup>

- a. Semua barang-barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat;
- b. Semua barang yang akan ada, disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan kata lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya;
- c. Baik barang bergerak maupun tak bergerak.

Ini berarti, semua harta debitur baik bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan utangnya.

Sedangkan dalam pasal 1132 dimuat prinsip kedua, yakni bahwa kekayaan tersebut dalam pasal 1131 yang tersebut diatas, merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran

---

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cet.III, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1996), hal.4.

dalam perjanjiannya disertai dengan jaminan, akan tetapi bagi kreditur tanpa jaminan dapat menggugat berdasarkan perundangan hukum perdata mengenai wanprestasi atau ingkar janji apabila debitur mempunyai keuangan atau harta yang cukup. Apabila debitur tidak mempunyai keuangan atau harta yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya, maka kreditur atau debitur dapat menggunakan peraturan kepailitan.

Kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1131 & 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>15</sup> Sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata tercantum hak seorang kreditur terhadap debiturnya dalam penyelesaian utang-piutang yakni yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPerdata yang memuat prinsip pertama, menyebutkan bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Viktor M situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta : Rineka Cipta), hal 20.

<sup>16</sup> Kartini Muljadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang-piutang*, dalam buku *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung : Alumni, 2001), hal .75.

benda tersebut sedangkan secara fisik benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur.

Setelah benda diserahkan sebagai hak milik atas dasar kepercayaan (fidusia), maka pada saat itu juga kreditur menyerahkan kembali benda itu dalam penguasaan debitur tersebut bertindak sebagai penyimpan atau sebagai pemakai.<sup>19</sup> Jadi disamping perjanjian utang-piutang, diadakan pula perjanjian pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan (fidusia) terhadap barang-barang milik debitur.

Dalam penyusunan penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional (operational definition) untuk menyamakan persepsi dan sebagai pegangan pada proses penelitian ini :

a. Perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Komentar Pasal demi Pasal Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 10/2000), hal.39.

<sup>20</sup> Indonesia, *UU Perbankan*, Pasal 1 angka 1.

tagihannya. Disini pembagian kekayaan debitur antara para krediturnya harus dilakukan sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing (*secara pari passu pro rata parte*) dan memberikan kedudukan kreditur yang memegang jaminan relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya.

Untuk kepentingan bank, dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan atau agunan yang diserahkan oleh debiturnya, haruslah dilakukan pengikatan atau pembebanan hak tanggungan. Mengenai pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini, oleh Bank Indonesia dalam Surat Edarannya (SE-BI) Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972, menyebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga Jaminan Fidusia dan atau gadai, dan untuk benda-benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan hipotik dan atau *credietverband*.<sup>18</sup>

Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian utang piutang. Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* dimana debitur menyerahkan hak milik atas

---

<sup>18</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.243.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara yuridis dapat dirinci dan dijelaskan unsur-unsur kredit sebagai berikut:

- a. Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank; atau
- b. Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai pembiayaan;
- c. Kewajiban pihak peminjam (debitur) melunasi hutangnya menurut jangkauan waktu, disertai pembayaran bunga;
- d. Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam uang antara bank dan peminjam (debitur) dengan persyaratan yang disepakati bersama.<sup>24</sup>

d. Fidusia.

Fidusia berasal dari kata fidus, yaitu "kepercayaan". Fidusia sebagai suatu lembaga jaminan dalam praktek sekarang dilaksanakan dengan cara : sipemilik benda jaminan -debitur- dalam memberikan jaminan kepada kreditur atas janji-janjinya (terutama janji mengenai saat dan cara pengembalian hutangnya) menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur.

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hlm. 58.

b. Bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>21</sup>

c. Kredit.

Kredit atau *credere* (dalam bahasa Romawi) artinya percaya, kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perjanjian.<sup>22</sup> Dasar dari perjanjian kredit adalah UU Perbankan No.10 Tahun 1998, disebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Indonesia, *op.cit*, Ps. 1 angka 2.

<sup>22</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, (Jakarta : Prenada Media, Cet.1,2005), hal. 49.

<sup>23</sup> Indonesia, *op.cit*, Ps. 1 angka 11.

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>27</sup>

f. Kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>28</sup>

g. Kreditur.

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>29</sup>

h. Debitur.

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Indonesia, *ibid.*, pasal 1 angka 2.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN. No.4443, pasal 1 angka 1.

<sup>29</sup> Indonesia, *ibid.*, pasal 1 angka 2.

<sup>30</sup> Indonesia, *ibid.*, pasal 1 angka 3.



Akan tetapi penyerahan hak miliknya tersebut disertai dengan janji, bahwa apabila debitur telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana dijanjikan olehnya maka hak milik atas benda jaminan otomatis kembali kepada kreditur.<sup>25</sup>

Dalam UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>26</sup>

#### e. Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hal. 175.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN. No. 169 Tahun 1999, TLN. No. 3889, pasal 1 angka 1.

berkaitan dengan materi penulisan ini untuk dianalisis secara kualitatif dalam merumuskan kesimpulan dari penelitian ini.

#### G. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulis membagi sistimatika penulisan tesis ini kedalam 5 Bab. Pada bab pertama penulis membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsepsional, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai tinjauan umum Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 yang terbagi ke dalam 5 (lima) bahasan, mengenai hakekat Jaminan Fidusia yang terdiri dari pengertian Jaminan Fidusia, subyek dan obyek Jaminan Fidusia, dan sifat Jaminan Fidusia, tata cara pembebanan dan pendaftaran fidusia, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia dan hak-hak pemegang Jaminan Fidusia dalam kepailit

Bab Ketiga membahas mengenai kepailitan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa utang-piutang. Dalam hal

Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.<sup>31</sup>

i. Kurator.

Kurator adalah balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>32</sup>

j. Utang.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Indonesia, *ibid.*, pasal 1 angka 4.

<sup>32</sup> Indonesia, *ibid.*, pasal 1 angka 5.

<sup>33</sup> Indonesia, *ibid.*, pasal 1 angka 6.

berkaitan dengan materi penulisan ini untuk dianalisis secara kualitatif dalam merumuskan kesimpulan dari penelitian ini.

#### G. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulis membagi sistimatika penulisan tesis ini kedalam 5 Bab. Pada bab pertama penulis membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsepsional, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai tinjauan umum Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 yang terbagi ke dalam 5 (lima) bahasan, mengenai hakekat Jaminan Fidusia yang terdiri dari pengertian Jaminan Fidusia, subyek dan obyek Jaminan Fidusia, dan sifat Jaminan Fidusia, tata cara pembebanan dan pendaftaran fidusia, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia dan hak-hak pemegang Jaminan Fidusia dalam kepailit

Bab Ketiga membahas mengenai kepailitan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa utang-piutang. Dalam hal

4. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4443 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 87 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No. 3761;
5. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No. 3790.

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan literatur yang berkaitan dengan masalah fidusia dan kepailitan, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku mengenai jaminan, Jaminan Fidusia serta kepailitan, tentang perjanjian, makalah, artikel-artikel dari jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Untuk mendukung data sekunder, diperlukan juga data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang memahami tentang fidusia, kepailitan dan kreditur pemegang Jaminan Fidusia yang

berkaitan dengan materi penulisan ini untuk dianalisis secara kualitatif dalam merumuskan kesimpulan dari penelitian ini.

#### G. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulis membagi sistematika penulisan tesis ini kedalam 5 Bab. Pada bab pertama penulis membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai tinjauan umum Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 yang terbagi ke dalam 5 (lima) bahasan, mengenai hakekat Jaminan Fidusia yang terdiri dari pengertian Jaminan Fidusia, subyek dan obyek Jaminan Fidusia, dan sifat Jaminan Fidusia, tata cara pembebanan dan pendaftaran fidusia, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia dan hak-hak pemegang Jaminan Fidusia dalam kepailit

Bab Ketiga membahas mengenai kepailitan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa utang-piutang. Dalam hal

ini akan dibahas mulai dari pengertian kepailitan dan syarat-syarat kepailitan, prosedur permohonan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, berakhirnya kepailitan, upaya hukum dalam kepailitan berupa kasasi dan peninjauan kembali serta membahas tentang akibat dari pernyataan pailit.

Bab keempat berisi tentang akibat kepailitan bagi kreditur pemegang Jaminan Fidusia dan hasil analisa dari permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini. Menganalisis Putusan MA No. 014 K/N/2004 antara Sojitz Corporation melawan PT. Tirtha Ria. Bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap kreditur (pemegang Jaminan Fidusia) akibat kepailitan yang terjadi terhadap pemberi jaminan fidusia.

Bab kelima merupakan penutup dari penulisan tesis ini, berisikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan sekaligus berisi saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999

#### A. HAKEKAT JAMINAN FIDUSIA

##### A.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Lembaga Jaminan Fidusia ini dahulu dikenal dengan nama *Fiduciair Eigendomsoverdracht* (FEO) yang berarti pemindahan hak milik fidusier. Ada juga ahli yang menyebutnya *bezitloos pand* atau pand tanpa bezit.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia" menyebutkan bahwa lembaga Fidusia ini disebut dengan bermacam-macam nama oleh para ahli. Asser van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" atau hak milik sebagai jaminan. Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" atau hak jaminan tanpa penguasaan. Kahrel memberi nama "*verruimd pandbegrip*" atau pengertian gadai yang diperluas. DR.A.Veenhoven menyebutnya



"*eigendomsoverdraacht tot zekerheid*" atau penyerahan hak milik sebagai jaminan.<sup>34</sup>

Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan definisi yang berbeda antara fidusia dan Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan fidusia sebagai :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"

Sedangkan pasal 1 ayat 2 memberikan definisi dari Jaminan Fidusia sebagai :

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 tersebut diatas yang dialihkan adalah hak kepemilikan atas suatu benda sedangkan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi

---

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Cet.5, (Bandung : Pf. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 89-90.

fidusia, definisi tersebut juga mengandung arti bahwa pemberi fidusia telah melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda secara yuridis untuk sementara waktu, dan tidak dimaksudkan melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, pemberi fidusia bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan Penerima Fidusia sebagai pemilik yuridis.

#### A.2. Subyek Jaminan Fidusia dan Obyek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>35</sup> Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>36</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak saja yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang,

---

<sup>35</sup> Indonesia, UUJF, *op.cit.*, pasal 1 angka 5.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 6.

peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.<sup>37</sup> Sekarang objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan.<sup>38</sup>

### A.3. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lain atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau kelompok benda tertentu yang diperikatkan.<sup>39</sup>

Dengan demikian Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang terhadap kreditur

---

<sup>37</sup> Salim HS, *op.cit.*, hal. 64

<sup>38</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 179.

<sup>39</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hal.18.

fidusia, definisi tersebut juga mengandung arti bahwa pemberi fidusia telah melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda secara yuridis untuk sementara waktu, dan tidak dimaksudkan melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, pemberi fidusia bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan Penerima Fidusia sebagai pemilik yuridis.

#### A.2. Subyek Jaminan Fidusia dan Obyek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>35</sup> Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>36</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak saja yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang,

---

<sup>35</sup> Indonesia, UUJF, *op.cit.*, pasal 1 angka 5.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 6.

juga. Hak itu terus mengikuti pihak yang memiliki objek fidusia.

## **B. TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

### **B.1. Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*assecoir*) terhadap perjanjian pokoknya yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu.

Karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan, maka :

- a. Tergantung dari perjanjian pokoknya;
- b. Keabsahannya ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ataupun tidak dipenuhi;
- d. Hapus apabila perjanjian pokoknya juga hapus.

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan

lainnya. Hak ini tidak akan hapus karena pailit dan/ atau likuidasinya Pemberi Fidusia.<sup>40</sup>

Dalam Kegiatan perekonomian, merupakan suatu hal yang wajar jika debitur meminjam dana dari beberapa kreditur atau sering disebut dengan kredit konsorsium atau kredit sindikasi. Untuk memenuhi kebutuhan kredit konsorsium tersebut, Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia.<sup>41</sup> Namun, pemberi fidusia tidak dapat melakukan fidusia ulang. Benda yang sudah dibebani Jaminan Fidusia kepada satu atau beberapa penerima fidusia tidak dapat dibebankan lagi kepada penerima fidusia yang lain.<sup>42</sup> Undang-undang Jaminan Fidusia dengan tegas melarang dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Penerima Fidusia dan juga pihak ketiga.

Sebagai salah satu sifat jaminan kebendaan, maka Jaminan Fidusia juga bersifat *droit de suit* atau hak yang mengikuti. Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada dan di dalam tangan siapapun

---

<sup>40</sup> Indonesia, UUJF, *op.cit.*, pasal.27.

<sup>41</sup> *Ibid.*, pasal.8.

<sup>42</sup> *Ibid.*, pasal 17.

otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek Jaminan Fidusia.<sup>44</sup>

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :<sup>45</sup>

- a. Hari, tanggal dan waktu/ jam pembuatan akta
- b. Identitas para pihak (pemberi dan penerima fidusia) yang meliputi:
  1. Nama lengkap;
  2. Agama;
  3. Tempat tinggal/ tempat kedudukan;
  4. Tempat dan tanggal lahir;
  5. Jenis Kelamin;
  6. Status Perkawinan;
  7. Pekerjaan.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu:
  1. Macam perjanjian;
  2. Utang yang dijamin dengan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia:

---

<sup>44</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia*, (Makalah disampaikan pada Seminar RUU Jaminan Fidusia, Jakarta, 7 Oktober 1999), hal. 11.

<sup>45</sup> Indonesia, UUJF, *op.cit.*, pasal 6.

Akta Jaminan Fidusia.<sup>43</sup> Akta Jaminan Fidusia ini antara lain haruslah memuat rincian mengenai benda yang dijamin, misalnya jenis, merek dan kualitas benda tersebut. Dengan dimuatnya uraian mengenai objek fidusia maka asas spesialisitas yang berlaku dalam hak jaminan kebendaan terpenuhi. Kemudian untuk memenuhi asas publisitas maka akta jaminan tersebut haruslah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perlunya pembebanan dibuat dalam akta notaris dikarenakan karena akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya (Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dengan demikian, apabila debitur wanprestasi dan pihak kreditur akan mengeksekusi benda jaminan tersebut, kedudukan pembuktiannya terhadap keabsahan perjanjian jaminan menjadi kuat. Selain itu mengingat bahwa obyek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, pasal 5 (1).



dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

Selain kelima hal tersebut diatas, di dalam akta harus pula ditentukan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia. Utang yang dijamin dengan fidusia dapat berupa :<sup>46</sup>

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- c. Utang yang pada eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Janji untuk menyerahkan benda bergerak sebagai Jaminan Fidusia bersifat konsensual obligatoir. Janji itu mengandung kewajiban untuk menyerahkan Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, peranan itikad baik dari debitur pemberi fidusia adalah sangat penting. Perjanjian Jaminan Fidusia itu hanya diketahui oleh dua pihak saja, yaitu debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia. Pihak ketiga/masyarakat tidak mengetahuinya. Debitur yang beritikad jahat dapat menyalahgunakan wewenangnya

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, pasal 7.

1. Identifikasi benda tersebut;
  2. Penjelasan surat bukti kepemilikannya.
- e. Nilai penjaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Identitas yang dimaksud berupa nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pekerjaan, dan pekerjaan dari Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Perjanjian pokok yang melahirkan Jaminan Fidusia juga harus dicantumkan dalam akta, yang isinya macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.

Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia juga harus dijelaskan dalam akta. Obyek Jaminan Fidusia harus diuraikan mengenai bentuk dan jenisnya. Selain itu nilai dari obyek yang dijaminan juga harus dicantumkan, baik nilai benda tersebut maupun nilai penjaminannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau *portofolio* perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia

bagi kreditur dan pihak ketiga lainnya yang berkepentingan karena benda yang menjadi obyek fidusia berada dalam kekuasaan debitur. Ketentuan ini bahkan tetap berlaku walaupun benda yang dijaminan berada di luar wilayah Indonesia.<sup>48</sup>

Dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia, maka status benda obyek Jaminan Fidusia menjadi jelas. Setiap orang dapat melakukan pengecekan terhadap benda tersebut sehingga dapat mempertimbangkan apabila akan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan benda yang sama.

Untuk memberi kepastian hukum, Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia.<sup>49</sup>

Pengaturan mengenai pendaftaran fidusia ini juga dalam rangka asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama dalam hukum jaminan kebendaan. Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia, pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan karena semua keterangan mengenai benda yang

---

<sup>48</sup> Indonesia, *op.cit.*, pasal.11 (2).

<sup>49</sup> *Ibid.*, pasal 11.

menjadi obyek Jaminan Fidusia terbuka untuk umum sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Pendaftaran Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia di kantor pendaftaran Fidusia. Hal ini dikarenakan pihak yang paling berkepentingan dalam hal pendaftaran adalah Penerima Fidusia sebagai jaminan bahwa ia adalah satu-satunya Penerima Fidusia dari obyek Jaminan Fidusia. Selain penerima fidusia, kuasa atau wakilnya juga dapat melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Negara akan membentuk Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1). Adapun Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 2), yang meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan (Pasal 3). Dengan dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota Propinsi, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk masing-masing

propinsi dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia (pasal 4)<sup>50</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 perlu diperhatikan beberapa hal oleh pendaftar Jaminan Fidusia yaitu :<sup>51</sup>

1. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan :

Kepada Yth : Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI

Cq : Kantor Pendaftaran Fidusia

Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM

DKI Jakarta

Di-

Jakarta

2. Permohonan diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;

---

<sup>50</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Evaluasi Pendaftaran Fidusia Di Daerah Guna meningkatkan Pelayanan Jasa Hukum Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, Jakarta, 2005, hal. 17-18.

<sup>51</sup> Ratu Rusmiati, *Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Teori dan Praktek*, (Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Fidusia dan Permasalahannya", Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 10 Agustus 2006), hal. 8.

3. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan:

- a. Salinan Akta Notaris Tentang pembebanan Jaminan Fidusia.
- b. Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- c. Bukti pembayaran pendaftaran Jaminan Fidusia (PNBP).

Apabila seluruh persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dilengkapi maka Pejabat Kantor Pendaftaran akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Dengan dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, maka lahirlah Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya yang melakukan pendaftaran dapat langsung menerima Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan dan diserahkan langsung kepada pemohon pada waktu yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Apabila terjadi perubahan dalam "sertifikat Jaminan Fidusia" maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan

pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Perubahan Pendaftaran Fidusia yang memuat hal-hal yang dirubah. Kemudian kantor Pendaftaran Fidusia mencatat perubahan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari "Sertifikat Jaminan Fidusia".

### B.3. Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", hal ini berarti sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, Penerima Fidusia berhak untuk menjual benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terbuka untuk umum.<sup>52</sup>

Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa Sertifikat

---

<sup>52</sup> Heru Sueprptomo, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktek Perbankan*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, NO.1, 2007), hal. 53.

jaminan Fidusia ini dapat langsung dieksekusi/ dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

## C. PENGALIHAN DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

### C.1. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan terhadap benda yang dibebani Jaminan Fidusia dapat dilakukan karena dalam lembaga Jaminan Fidusia berlaku azas *droit de suite*. Azas ini berarti bahwa Jaminan Fidusia mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.

Pengalihan Jaminan Fidusia dapat terjadi karena pengalihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia atau karena benda obyek Jaminan Fidusia dialihkan atau beralih kepada pihak lain . Pengalihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia ini yang dimaksud adalah *cessie*. Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai *cessie*, yaitu :

“Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya berdasarkan akta otentik atau dibawah tangan, yang menyebabkan hak-hak atas kebendaan tersebut beralih kepada orang lain.”



Berdasarkan pengertian tersebut, *cessie* dimaksudkan untuk menyerahkan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dengan dialihkannya piutang tersebut maka Jaminan Fidusia yang melekat pada piutang tersebut juga beralih kepada kreditur baru. Untuk melindungi kepentingan kreditur baru atas Jaminan Fidusia, beralihnya Jaminan Fidusia harus didaftarkan oleh kreditur baru ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selain pengalihan piutang, Jaminan Fidusia juga dapat beralih karena dialihkannya benda obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain, misalnya dengan cara dijual. Sesuai dengan azas *droit de suite* maka hak jaminan atas benda yang dialihkan tersebut tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.

Azas *droit de suite* ini tidak berlaku terhadap pengalihan benda obyek Jaminan Fidusia yang berupa benda persediaan. Benda obyek Jaminan Fidusia yang berupa benda persediaan dapat dialihkan namun hak Jaminan Fidusia yang melekat padanya tidak ikut beralih. Pengalihan terhadap benda persediaan harus dilakukan dengan cara dan prosedur

yang berlaku dalam kegiatan perdagangan barang-barang yang sama.

Apabila benda persediaan tersebut dialihkan, maka demi kepentingan penerima fidusia, pemberi fidusia diwajibkan untuk mengganti benda persediaan tersebut dengan benda yang setara jenis, nilai dan jumlahnya. Bagi pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan walaupun pembeli tersebut mengetahui bahwa benda yang dibelinya adalah obyek Jaminan Fidusia, namun dengan syarat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar, yaitu harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan tersebut. Dengan dibelinya benda persediaan yang menjadi obyek fidusia dengan harga pasar, maka tidak akan timbul kecurigaan akan adanya penipuan atau persekongkolan yang dapat merugikan Penerima Fidusia.

Benda persediaan obyek Jaminan Fidusia dapat terdiri dari berbagai macam. Undang-undang Jaminan Fidusia diperbolehkan untuk menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun, perbuatan tersebut diatas haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penerima

Fidusia. Walaupun Penerima Fidusia telah setuju bahwa obyek fidusia dapat digunakan, digabungkan, dicampur atau dialihkan, bukanlah berarti bahwa Penerima Fidusia telah melepaskan Jaminan Fidusia.

Pemberi fidusia yang masih menguasai benda obyek fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda obyek Jaminan Fidusia yang tidak berupa barang persediaan kepada pihak lain, kecuali penerima fidusia memberikan persetujuan secara tertulis.<sup>53</sup> Apabila Pemberi Fidusia melanggar ketentuan tersebut diatas, maka ia dapat dipidana seperti yang diatur dalam pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Dengan berlakunya ketentuan tersebut, diharapkan dapat melindungi kepentingan hak Penerima Fidusia.

### **C.2. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Salah satu sifat dari Jaminan Fidusia adalah *assecoir* atau merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Sifat ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang

---

<sup>53</sup> Indonesia, UUJF, *op.cit.*, pasal. 23 (2).

Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia baru lahir setelah perjanjian pokoknya lahir. Perjanjian Jaminan Fidusia akan hapus seiring dengan harusnya perjanjian pokoknya.

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Jaminan Fidusia, yaitu:<sup>54</sup>

1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Perjanjian pokok yang melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dapat hapus antara lain karena Debitur Pemberi Fidusia melunasi hutangnya kepada Penerima Fidusia (kreditur). Dengan dilunasinya utang, maka perjanjian Jaminan Fidusia dengan sendirinya menjadi hapus. Selain itu, hapusnya Jaminan Fidusia juga dapat terjadi apabila penerima fidusia melepaskan haknya tersebut.

Hapusnya Jaminan Fidusia juga dapat disebabkan karena benda obyek Jaminan Fidusia tersebut musnah. Namun, apabila benda yang musnah tersebut diasuransikan maka klaim

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, pasal 25.

asuransi tersebut akan menjadi obyek Jaminan Fidusia menggantikan benda yang musnah tersebut.

Untuk memenuhi asas publisitas, Penerima Fidusia harus memberitahukannya kepada kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Pemberitahuan dilakukan dengan cara melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia maka kantor Pendaftaran fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi.

#### **D. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

Jaminan Fidusia lahir dari suatu perjanjian pokok antara Pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia. Perjanjian pokok antara mereka biasanya berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Pemberian kredit oleh Penerima Fidusia (Kreditur) didasari atas kepercayaan bahwa Pemberi Fidusia (Debitur) akan mampu mengolah dana yang dipinjamkan dan akan menghasilkan keuntungan sehingga ia

mampu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar utangnya kepada kreditur.

Kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur kadangkala disia-siakan. Debitur, baik dengan sengaja maupun tidak, lalai dalam melaksanakan kewajibannya pada waktu membayar utangnya kepada kreditur. Apabila debitur pada saat jatuh tempo tidak melaksanakan kewajibannya maka Kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi Jaminan Fidusia.

Penerima Fidusia yang telah mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa ia adalah pemegang sah Jaminan Fidusia.

Menjadi kemungkinan bahwa Pemberi Fidusia cidera janji selalu ada. Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa apabila Pemberi Fidusia cidera janji maka Penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

Artinya adalah Penerima Fidusia dapat melaksanakan langsung tanpa melalui pengadilan dan bersifat final

serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan.

Jadi pada dasarnya bahwa penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun apabila dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik bagi Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pelaksanaan penjualan melalui bawah tangan harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh pemberi Fidusia dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan penjualan bawah tangan ini juga harus diumumkan sedikitnya dalam dua (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Penjualan baru dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut.

Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan Pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Jika memang diperlukan, Penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambil benda tersebut.

Khusus dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi efek yang terdaftar



di bursa di Indonesia maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal akan otomatis berlaku.

Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi apabila cedera janji harus sesuai dengan Pasal 29 dan 31 Undang-undang ini. Pemberi dan Penerima Fidusia tidak diperkenankan untuk mengkesampingkan ketentuan pasal 29 dan 31 serta melaksanakan eksekusi atas kemauan sendiri. Jadi sifatnya mengikat. Apabila pemberi dan atau Penerima Fidusia melaksanakan eksekusi bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka pelaksanaan tersebut batal demi hukum.

Dalam hal hasil eksekusi ternyata tidak cukup untuk memenuhi kewajiban Pemberi Fidusia atau tidak cukup untuk membayar utangnya, maka Pemberi fidusia tetaplah bertanggung jawab untuk membayarnya. Namun, apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan maka Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, pasal 34.

## E. HAK-HAK PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN

### E.1. Hak Mendahului

Sejak akta Jaminan Fidusia dicatat dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai hak yang mendahului/didahulukan (hak preferensi/*droit de preference*) untuk pelunasan utangnya. Kreditur/Penerima fidusia menjadi pemegang jaminan kebendaan, sehingga dalam kedudukannya tersebut, apabila benda objek jaminan telah masuk dalam *boedel* pailit, mereka mempunyai hak didahulukan dalam pembayaran piutangnya dari para kreditur lain yang berstatus kreditur konkuren. Hak mendahului/didahulukan ini berlaku terus sekalipun pemberi fidusia jatuh pailit atau dilikuidasi.

Hak mendahului diatur dalam pasal 27 sampai 28 Undang-undang No.42 Tahun 1999. Merupakan hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Tetapi apabila benda yang sama dijadikan obyek Jaminan Fidusia lebih dari satu Jaminan Fidusia maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## E.2. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam hal debitur pemberi fidusia cedera janji atau tidak dapat memenuhi prestasinya dengan tepat waktu kepada penerima fidusia maka penerima fidusia dapat melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.<sup>56</sup>

Ada 3 cara eksekusi benda Jaminan Fidusia, yaitu:<sup>57</sup>

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial adalah tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara Hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang

---

<sup>56</sup> Lihat pasal 29-34 UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999.

<sup>57</sup> Salim HS, *op.cit.*, hal. 90.

menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum karena diharapkan dapat diperoleh harga yang tertinggi. Apabila dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang dapat mendatangkan keuntungan baik bagi pemberi fidusia maupun penerima fidusia maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut terpenuhi.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.<sup>58</sup> Dalam hal Pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak

---

<sup>58</sup> Indonesia, UUJF, *op.cit.*, pasal 30.

mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dan apabila memang diperlukan, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambil benda tersebut.<sup>59</sup>

Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>60</sup>

Jaminan Fidusia merupakan pranata jaminan berupa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* yang dimaksudkan semata-mata untuk memberi jaminan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.<sup>61</sup> Ketentuan ini dibuat untuk melindungi pemberi

---

<sup>59</sup> Penjelasan pasal 30 UUJF.

<sup>60</sup> Indonesia, UUJF, *ibid.*, pasal 31.

<sup>61</sup> *Ibid.*, pasal 33.

fidusia terutama apabila nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin.

Dalam hal hasil eksekusi ternyata tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pemberi fidusia atau tidak cukup untuk membayar utangnya, maka pemberi fidusia tetaplah bertanggungjawab untuk membayarnya. Namun, apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.<sup>62</sup>

Dalam kepailitan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa utang-piutang, maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, pada pembahasan berikutnya akan dibahas mengenai akibat kepailitan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia dan bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada kreditur pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan pemberi jaminan fidusia.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, pasal 34.



### BAB III

#### KEPAILITAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN

#### SENGKETA UTANG-PIUTANG

##### A. KEPAILITAN

##### A.1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan segala hal yang berkaitan dengan "pailit". Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "failite". Dalam *Black's Law Dictionary*<sup>63</sup> pailit atau bankrupt adalah "the state of condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due".

Menurut Prof. Subekti, pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan krediturnya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku curatrice (pengampu) dalam urusan

---

<sup>63</sup> Hendry.C. Black (Bryan A. Garner, Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition St, Paul Minn : West Publishing Co., 1999). hal. 156.





kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditur.<sup>64</sup>

Peraturan kepailitan di Indonesia sebelum berlakunya UU NO. 37 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, diatur dalam *Failisement Verordening*, Staatsblad 1905 No.217 *juncto* Staatsblaad 1906 No. 348. Merujuk pada aturan lama yaitu pasal 1 ayat (1) *Failisement Verordening* S. 1905 jo 1906-348, menyatakan: "Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas pertolongan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit".

Sedangkan pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan No.37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dari pengertian-pengertian diatas terlihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan keadaan

---

<sup>64</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. 6, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal.89.

"ketidakmampuan membayar" dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, yang dilakukan secara sukarela oleh debitur atau atas permintaan pihak lain diluar debitur ke Pengadilan.<sup>65</sup>

## A.2. Syarat-syarat Kepailitan

Dari ketentuan pasal 1 UU Kepailitan dapat diketahui ada beberapa syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit.<sup>66</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan (UUK), menyatakan bahwa "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya

---

<sup>65</sup> Pasal 2 UUK disebutkan bahwa pihak lain di luar debitur adalah kreditur atau para kreditur, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia apabila menyangkut debitur yang merupakan bank, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) apabila menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek dan Menteri Keuangan dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang publik.

<sup>66</sup> Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 14.

denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter.

Jadi dalam hal ini, pengertian utang diberi batasan yang tegas, juga pengertian jatuh waktu yang diperlukan untuk menghindari adanya berbagai penafsiran.

Syarat kepailitan juga terdapat dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, *permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila ada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*

Karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, sikap aktif hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisaa mendengarkan kedua belah pihak (debitur dan kreditur) secara seksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya.<sup>70</sup>

## **B. PROSEDUR PERMOHONAN PAILIT**

### **B.1. Pengadilan Niaga**

Pemeriksaan kepailitan didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga

---

<sup>70</sup> Zainal Asikin, 2001 : 33-34, yang dikutip dari bukunya Rahmadi Usman, *op.cit.*, hal. 16.

debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dari debitur yang bersangkutan, yaitu debitur minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditur.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>69</sup>

Dalam prakteknya arti utang tersebut masih harus dihubungkan dengan persyaratan pernyataan pailit lainnya yaitu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau

---

<sup>69</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal 1 angka 6.

Pasal 2 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa yang berwenang mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan kepailitan adalah Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Selain itu terdapat juga ketentuan lain, yaitu :

- a. Apabila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang adalah pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur;
- b. Bila debitur adalah pesero suatu firma, maka Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma yang berwenang mengadili dan memutuskan;
- c. Bila debitur tidak berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili dan memutuskan adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya;
- d. Bila debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

melalui panitera. Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban membimbing dan mengawasi jalannya Peradilan Niaga agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari Peradilan Niaga, berupa :<sup>71</sup>

1. Prinsip Kesenambungan : Dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan;
2. Prinsip Persidangan yang Baik : Maksudnya adalah tersedianya prosedur Peradilan Niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik;
3. Prinsip Putusan yang Baik : Dalam hal ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan;
4. Prinsip Kearsipan yang Baik : Untuk setiap keputusan harus diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.

---

<sup>71</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cet.III, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 20.

3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
5. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan;
6. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (duapuluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan;
7. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.



Berkenaan dengan hukum acara yang diterapkan, pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Hal ini berarti hukum acara yang akan diterapkan pada Pengadilan Niaga, disamping hukum acara yang ditetapkan dalam UUK, juga menggunakan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/Rbg/KUHPerdata serta UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyangkut pemeriksaan kasasi dan PK.<sup>72</sup>

#### **B.2. Prosedur Permohonan Pernyataan Kepailitan**

Prosedur permohonan pernyataan kepailitan ditentukan dalam pasal 4 UUK, sebagai berikut :

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera;
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;

---

<sup>72</sup> Rahmadi Usman, *op.cit*, hal. 32.

ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Beberapa hal tersebut adalah :

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitur;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditur sementara apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditur.

Adapun maksud dari pengumuman tersebut terutama untuk memberitakan pernyataan pailit itu kepada kreditur-kreditur agar mereka dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mengusahakan kepentingan mereka, sehubungan dengan kepailitan itu.<sup>77</sup>

Dengan dijatuhkannya putusan pernyataan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, secara hukum debitur dikatakan tidak cakap lagi mengurus harta kepailitan. Oleh karena itu, seorang kurator atau BHP diangkat menjadi pengampu dari debitur yang pailit tadi. Kurator berwenang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, meskipun ada

---

<sup>77</sup> Rahmadi Usman, *op.cit.*, hal 37.

Pengadilan Niaga juga diwajibkan untuk memanggil debitur dalam setiap permohonan persyaratan kepailitan yang diajukan kepadanya maupun permohonan pernyataan kepailitan yang diajukannya sendiri dalam tenggang waktu tertentu.<sup>73</sup>

Pembuktian permohonan pernyataan kepailitan dilakukan secara sederhana<sup>74</sup> sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) UUK, yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberikan bukti. Artinya, hakim yang menentukan pihak mana yang akan memikul resiko beban pembuktian, pihak mana yang akan memikul kerugian oleh hal-

---

<sup>73</sup> Mengenai Hal ini pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUK menegaskan: (1) Pengadilan : a. Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditur atau Kejaksaan; b. Dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi; (2). Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

<sup>74</sup> Penjelasan pasal 8 ayat (4), yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya dakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Beberapa hal tersebut adalah :

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitur;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditur sementara apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditur.

Adapun maksud dari pengumuman tersebut terutama untuk memberitakan pernyataan pailit itu kepada kreditur-kreditur agar mereka dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mengusahakan kepentingan mereka, sehubungan dengan kepailitan itu.<sup>77</sup>

Dengan dijatuhkannya putusan pernyataan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, secara hukum debitur dikatakan tidak cakap lagi mengurus harta kepailitan. Oleh karena itu, seorang kurator atau BHP diangkat menjadi pengampu dari debitur yang pailit tadi. Kurator berwenang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, meskipun ada

---

<sup>77</sup> Rahmadi Usman, *op.cit.*, hal 37.

kepailitan tersebut. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan Niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut melalui surat dinas atau kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas.

Pasal 15 UUK menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit tersebut harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator, yang independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Dalam hal debitur atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak selaku kurator.

Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan beberapa hal dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya 2 surat kabar yang

2. Memberikan putusan atas permohonan kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut;
3. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan kurator dari pihak ketiga tersebut;
4. memberikan izin bagi pihak kurator apabila ingin menghadap dimuka pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu;
5. Menerima laporan dari pihak kurator tiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaannya;
6. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana tersebut diatas;
7. Menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur setelah pencocokan hutang selesai dilakukan;
8. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara, mengganti panitia kreditur sementara tersebut atas permintaan kreditur konkuren

kasasi dan PK terhadap putusan tersebut. Tugas dan kewenangan kurator tersebut, menurut pasal 16 UUK dilaksanakan terhitung sejak tanggal putusan pernyataan kepailitan ditetapkan.

### **B.3. Putusan dan Pengumuman Atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Setelah pengadilan mengadakan sidang pemeriksaan maka Pengadilan harus dapat memberikan keputusannya dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan.<sup>78</sup> Putusan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan bersifat *serta merta* (*uit voerbaar bij vooraad*) dimana putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum<sup>79</sup>, melalui kasasi maupun peninjauan kembali.<sup>80</sup>

Putusan pailit seorang debitur dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*) tidak dengan

---

<sup>78</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal 8 ayat (5).

<sup>79</sup> *Ibid.*, pasal. 8 ayat (7).

<sup>80</sup> *Ibid.*, pasal 16 ayat (1).

## 15. Kewajiban lain-lain.

Pada prinsipnya, tanggungjawab Hakim Pengawas sama dengan tanggungjawab hakim peradilan lain, yakni Hakim Pengawas diisyaratkan agar melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas *boedel* kepailitan dan apakah kurator betul-betul menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

### b. Kurator

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>85</sup>

Kurator adalah Balai harta Peninggalan<sup>86</sup> dan Kurator lainnya<sup>87</sup>. Untuk dapat menjadi kurator harus memenuhi persyaratan, yaitu :

---

<sup>84</sup> Kartini Muljadi, *loc.cit.*, hal.176.

<sup>85</sup> Indonesia, UUK, *ibid*, pasal,16.

<sup>86</sup> Satuan unit kerja di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI.

<sup>87</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal 70.



## C. PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

### C.1. Pihak-pihak Pengurus Harta Pailit

#### a. Hakim Pengawas

Sejak putusan pailit diucapkan, harta Debitur diurus atau dikuasai oleh Kurator. Berkaitan dengan pengurusan harta pailit akan berperan disamping Kurator, juga Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur. Pada umumnya, tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>82</sup>

Sebelum pengadilan mengambil sesuatu ketetapan dalam hal pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas.

Tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-undang Kepailitan, antara lain adalah:<sup>83</sup>

1. Menetapkan jangka-waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitur dan pihak krediturnya jika antara pihak kreditur dan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat tersebut;

---

<sup>82</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal 65.

<sup>83</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 36-38.

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tugas-tugas kurator antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar dalam waktu 5 hari sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan mengenai ikhtisar putusan pailit, identitas debitur, identitas panitia sementara kreditur (bila ada), identitas Hakim Pengawas dan tempat serta waktu penyelenggaraan rapat pertama;
- b. Membuat uraian mengenai harta pailit;
- c. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang;
- d. Berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.

#### **c. Panitia Kreditur**

Panitia Kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak

- berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara *simple majority*;
9. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur, membentuk panitia kreditur atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara *simple majority*;
  10. Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama;
  11. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama;
  12. Melakukan penyegelan atas harta pailit oleh panitera atau panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit;
  13. Apabila tidak diangkat panitia kreditur dalam putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali;
  14. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali;

kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit.

Dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pernyataan pailit berkekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas menetapkan batas akhir pengajuan tagihan serta waktu dan tempat diadakannya Rapat Kreditur untuk pencocokan utang.

Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, fidusia, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit, dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut dimungkinkan tidak akan dapat dilunasi dari penjualan barang yang menjadi jaminan, dapat meminta agar diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi jaminan atas piutangnya.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Rahayu Hartini, *op,cit.*, hal.165.

- a. Orang-perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membebereskan harta pailit; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Memiliki keahlian khusus maksudnya adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus, dan terdaftar maksudnya adalah telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi kurator dan pengurus. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.HT.05,10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator.

Dalam melaksanakan tugasnya kurator sebagai pengelola harta pailit harus independent artinya kurator yang diangkat tidak punya kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus dikemukakan, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hak suara dalam rapat, yaitu para kreditur konkuren yang hadir dalam rapat. Para kreditur yang tidak hadir dalam rapat, sebanyak berapapun jumlah mereka atau sebesar apapun piutangnya, sama sekali tidak berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.<sup>92</sup>

Untuk rencana perdamaian yang diputuskan melalui voting, dianggap diterima jika rencana tersebut disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat yang haknya diakui atau sementara diakui, yang lebih dari  $\frac{1}{2}$  tersebut harus pula mewakili minimal  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui yang hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.<sup>93</sup>

Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh pihak kreditur harus disahkan oleh putusan Pengadilan dalam suatu sidang. Pengadilan dalam sidangnya tersebut dapat mengesahkan atau menolak Rencana Perdamaian tersebut.

---

<sup>92</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal.125.

<sup>93</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal 151.

kreditur.<sup>89</sup> Terdapat 2 macam Panitia Kreditur yang diperkenalkan oleh Undang-undang Kepailitan, yaitu :

1. Panitia Kreditur Sementara

Panitia ini ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan panitia kreditur tetap;

2. Panitia Kreditur Tetap

Panitia ini dibentuk oleh Hakim Pengawas. Atas permintaan kreditur konkuren dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak, Hakim Pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur tetap, atau membentuk panitia kreditur tetap jika tidak diangkat panitia kreditur sementara. Dalam hal ini, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk suatu panitia kreditur tersebut.

**C.2. Pengurusan Harta Pailit**

Pencocokan utang dilakukan melalui rapat kreditur, diadakan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan

---

<sup>89</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hal.38.

hak suara dalam rapat, yaitu para kreditur konkuren yang hadir dalam rapat. Para kreditur yang tidak hadir dalam rapat, sebanyak berapapun jumlah mereka atau sebesar apapun piutangnya, sama sekali tidak berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.<sup>92</sup>

Untuk rencana perdamaian yang diputuskan melalui voting, dianggap diterima jika rencana tersebut disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat yang haknya diakui atau sementara diakui, yang lebih dari  $\frac{1}{2}$  tersebut harus pula mewakili minimal  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui yang hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.<sup>93</sup>

Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh pihak kreditur harus disahkan oleh putusan Pengadilan dalam suatu sidang. Pengadilan dalam sidangnya tersebut dapat mengesahkan atau menolak Rencana Perdamaian tersebut.

---

<sup>92</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal.125.

<sup>93</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal 151.



#### D. BERAKHIRNYA KEPAILITAN

Kepailitan dapat berakhir dengan perdamaian antara debitur dengan kreditur-krediturnya atau apabila debitur dinyatakan dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar.

##### D.1. Perdamaian

Perdamaian atau akoord dalam bahasa Belanda merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan dengan cara mencapai kesepakatan penyelesaian utang-piutang antara debitur dengan kreditur-krediturnya. Rencana perdamaian ini berhak ditawarkan oleh debitur kepada seluruh krediturnya.<sup>91</sup>

Terhadap kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai ataupun hak jaminan atas kebendaan lainnya diadakan pengecualian karena perdamaian dalam proses kepailitan tidak berlaku terhadap mereka. Hal ini disebabkan karena hak mereka yang diitimewakan untuk mengeksekusi langsung harta jaminan. Akan tetapi, apabila kreditur melepaskan hak mereka tersebut maka kedudukannya adalah sama sebagai kreditur konkuren.

Sebagaimana diketahui bahwa yang memutuskan diterima tidaknya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai

---

<sup>91</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal.144.

Debitur yang dinyatakan pailit tidak dengan seketika mati usahanya. Kemungkinan debitur untuk melanjutkan usahanya setelah keadaan insolvensi selalu ada. Balai Harta Peninggalan atau Kurator atau salah satu kreditur dapat mengajukan usul agar usaha si pailit dilanjutkan.

#### **E. UPAYA HUKUM**

Upaya Hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil (keadilan). Mengenai putusan pernyataan pailit, dalam Undang-undang Kepailitan dimungkinkan upaya hukum berupa kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).<sup>96</sup>

##### **E.1. Kasasi**

Mengenai proses upaya hukum berupa kasasi diatur dalam Pasal 11 s.d pasal 13 Undang-undang Kepailitan. Dalam pasal 11 dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>96</sup> Man S. Sastrawidjaya, *op.cit.*, 100.

## D.2. Insolvensi

Bila dalam rapat pencocokan utang-piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak dengan pasti, maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar (insolven).<sup>94</sup>

Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:<sup>95</sup>

1. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian, atau;
2. Bila perdamaian yang ditawarkan ditolak, atau;
3. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

Dengan pernyataan insolven, maka dimulailah pemberesan harta pailit. Kurator wajib membuat daftar pembayaran yang disahkan oleh Hakim Pengawas. Daftar tersebut memuat perincian mengenai penerimaan dan pengeluaran, nama para kreditur, jumlah pencocokan tiap piutang dan pembagian yang diterima oleh setiap piutang tersebut.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, pasal 178.

<sup>95</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal 130.

Pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dan salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi kepada pihak terkasasi.

Dalam jangka waktu 2 (dua) hari, terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi. Pihak terkasasi yang mau mengajukan kontra memori kasasi wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada panitera dan salinannya kepada pemohon kasasi paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen salinan memori kasasi. Semua dokumen permohonan tersebut wajib disampaikan oleh Panitera kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung paling lambat 14 hari sejak didaftarkan. Mahkamah Agung paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima dan dipelajari harus menetapkan hari sidang. Pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, dan dalam waktu 60 hari putusan permohonan kasasi harus sudah ditetapkan.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan kasasi atas putusan pernyataan kepailitan tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan permohonan kasasi atas putusan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu karena :

- b. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- c. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- d. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang meangancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari, terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan,<sup>97</sup>dengan mendaftarkannya pada panitera di Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kemudian pemohon diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani Penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

---

<sup>97</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal. 11 ayat (2).

kekuatan hukum tetap. Sedangkan jangka waktu permohonan PK sebagaimana pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan PK tersebut disampaikan kepada Panitera, selanjutnya didaftarkan pada tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Dalam waktu 2 (dua) hari panitera wajib menyampaikan permohonan PK kepada panitera Mahkamah Agung.

Panitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan PK berikut bukti pendukungnya kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon diberikan waktu 10 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan untuk mengajukan jawaban, dan panitera wajib menyampaikan jawaban dimaksud kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 12 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima, Panitera Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas

Salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan paling lambat 3 (tiga) hari wajib disampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon, kurator serta Hakim Pengawas.

#### **E.2. Peninjauan Kembali (PK)**

Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa PK dapat dilakukan apabila :

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.<sup>98</sup>

Lebih lanjut, tata cara pemeriksaan PK terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap diatur dalam pasal 296 sampai dengan pasal 298 UUK.

Jangka waktu pengajuan permohonan PK berdasarkan pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan paling lambat 180 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, pasal 295 ayat (2).

pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya.

Pengurusan dan penguasaan atas harta kepailitan beralih atau dialihkan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak sebagai kurator.<sup>101</sup> Selain BHP, yang dapat menjadi kurator adalah perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit.<sup>102</sup>

Setelah pernyataan kepailitan ditetapkan, debitur pailit masih dimungkinkan untuk mengadakan perikatan-perikatan sepanjang perikatan yang dilakukan mendatangkan keuntungan.

Berdasarkan pasal 21 UUK, pada dasarnya harta kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini berarti seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP. Pada prakteknya ada beberapa

---

<sup>101</sup> Lihat UUK, pasal 69 jo pasal 15.

<sup>102</sup> *Ibid.*, pasal.70.



permohonan PK yang harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu 32 hari sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan PK yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan kepada para pihak yang bersangkutan.

## F. AKIBAT DARI PERNYATAAN PAILIT

### F.1. Bagi Debitur Pailit dan Harta Kekayaannya

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan,<sup>99</sup> misalnya karena hibah atau warisan.<sup>100</sup>

Dari bunyi pasal 24 Undang-undang Kepailitan dapat diketahui bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan dalam kepailitan, hal ini berarti debitur

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, pasal. 21.

<sup>100</sup> Fred B.G Tumbuan, *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, (Makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, September 2005), hal.11.

- c. Tunjangan yang oleh debitur pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdara diterima dari pendapatan anak-anaknya.<sup>103</sup>

Ketika seorang debitur dinyatakan pailit, bukan berarti debitur yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu, misalnya dalam hubungan kekeluargaan seperti melakukan perkawinan, mengangkat anak, dan sebagainya. Hanya saja, disini debitur pailit dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Dengan sendirinya segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitur pailit harus dimajukan terhadap kuratornya.

Apabila gugatan-gugatan yang diajukan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman debitur pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam pernyataan pailit.<sup>104</sup> Begitu pula ditentukan dalam pasal 27 UUK, segala gugatan hukum dengan tujuan memenuhi perikatan harta pailit

---

<sup>103</sup> Rahmadi Usman, *op.cit.*, hal. 51.

<sup>104</sup> Indonesia, UUK, *op.cit.*, pasal 26 ayat (2).

barang atau hak atas benda yang tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitur pailit, yaitu :

- a. Barang-barang yang disebut dalam pasal 451 nomor 2 dan 5 dari Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam pasal 749 huruf c Reglemen Acara Perdata, dan hak pengarang dalam hal-hal dimana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam pasal 452 ayat (1) Reglemen Acara perdata tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditur-kreditur mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua pasal tersebut;
- b. Segala apa yang diperoleh debitur pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan;
- c. Segala uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;
- d. Suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hasil usahanya;

1. Tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh Hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, Debitur pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela;
2. Tindakan tersebut merugikan kepentingan kreditur lain dan debitur pailit;
3. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain.<sup>100</sup>

## F.2. Terhadap Kreditur

Permohonan pailit dapat diajukan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak dibayar sedikitnya satu utang kreditur yang telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih. Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit

---

<sup>100</sup> Menurut Timur Sukirno, point 3 diatas harus memenuhi salah satu ketentuan berikut ini :1. merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak-pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan; 2. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih; dan 3. Dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan debitur pailit sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang Kepailitan.

selama dalam kepailitan walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokan.

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>105</sup>

Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *Actio Pauliana*.<sup>106</sup> Untuk membatalkan tindakan suatu tindakan hukum yang dilakukan debitur pailit dengan menggunakan *actio pauliana* harus bisa dibuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut telah memenuhi 3 persyaratan, yaitu :<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, pasal 41 ayat (1).

<sup>106</sup> Menurut Sutan Remi S, dalam salah satu tulisannya tentang *Perlindungan debitur dan kreditur, dampak Undang-undang Kepailitan terhadap perbankan* yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5, 1998 hal 14 : Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memberlakukan ketentuan mengenai pembekuan harta kekayaan perusahaan debitur, Undang-undang Kepailitan harus mewajibkan kepada kreditur dan pihak ketiga untuk menyerahkan kembali bagian dari harta kekayaan perusahaan debitur yang telah dialihkan oleh debitur kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun jual beli, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sebelum perusahaan debitur dinyatakan pailit. Didalam hukum perdata ketentuan ini disebut *actio pauliana*.

<sup>107</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam buku *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung : Alumni, 2001), hal.375.

baru dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.

Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus harta pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.<sup>110</sup>

Mengenai hal tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam Bab IV dari tesis ini disertai dengan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/2004 antara Sojitz Corporation melawan PT. Tirta Ria, mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap kreditur (pemegang Jaminan Fidusia) akibat kepailitan pemberi Jaminan Fidusia.

---

<sup>110</sup> Fred BG. Tumbuan, *log.cit.*, hal 16.

sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).

Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>109</sup> Dalam hal debitur pailit mereka dapat langsung mengeksekusi haknya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian kedudukan mereka tidak sama dengan kreditur lainnya (kreditur konkuren) sehingga asas paritas creditorum tidak berlaku bagi mereka.

Berkenaan dengan hak kreditur yang memegang hak jaminan/ agunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Kepailitan diberlakukan suatu lembaga baru dengan diundangkannya PERPU pada tanggal 22 April 1998 yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi bagi kreditur tersebut.

Untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, para kreditur tersebut dalam pasal 56 ayat (1)

---

<sup>109</sup> Lihat pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara.

baru dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur sparatis dengan persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.

Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur sparatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus harta pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.<sup>110</sup>

Mengenai hal tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam Bab IV dari tesis ini disertai dengan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/2004 antara Sojitz Corporation melawan PT. Tirtha Ria, mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap kreditur (pemegang Jaminan Fidusia) akibat kepailitan pemberi Jaminan Fidusia.

---

<sup>110</sup> Fred BG. Tumbuan, *log.cit.*, hal 16.





harta pailit dan berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh Undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya.<sup>111</sup>

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan mempunyai hak untuk didahulukan atau *preference*. Sifat ini ditegaskan kembali dalam Pasal 27 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa Penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam Undang-undang kepailitan No. 37 Tahun 2004, dalam pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal ini bisa diartikan bahwa kreditur pemegang hak jaminan tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. Pasal ini sejalan dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menerangkan bahwa hak untuk didahulukan dari

---

<sup>111</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Debitur dan Kreditur Dampak Undang-undang Kepailitan terhadap Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 5 (1998), hal.13.

penerima fidusia tidaklah hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

#### **A.2. Penangguhan Eksekusi Jaminan Fidusia**

Dalam hal mengeksekusi jaminan utang, kreditur separatis<sup>112</sup> dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Bahwa jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utang debitur, maka kreditur separatis dapat meminta agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditur konkuren.

Sungguhpun kreditur separatis (kreditur pemegang hak jaminan) dapat mengeksekusi haknya atas jaminan utang debitur seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi kreditur separatis tersebut tidak setiap waktu dapat dilakukan.<sup>113</sup> Pasal 56 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa, Hak Eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>112</sup> Separatis berkonotasi "pemisahan", karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti pihak Kreditur dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dari harta pailit pada umumnya.

<sup>113</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal 66.

pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan maksimum 90 (sembilanpuluh) hari semenjak putusan pailit (oleh Pengadilan Niaga), kreditur separatis memasuki masa menunggu (penangguhan), yang dikenal dengan masa *stay*. Setelah lewat masa penangguhan ini, kreditur separatis memperoleh kembali haknya untuk melakukan eksekusi.

Tujuan diadakannya penangguhan ini, seperti disebutkan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) adalah :

1. untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
2. untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
3. untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama jangka waktu penangguhan selama 90 hari, penerima fidusia tidak dapat melakukan tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan piutang ke Badan Peradilan, dan dilarang juga untuk mengeksekusi atau memohonkan sita atas

benda yang menjadi jaminan.<sup>114</sup> Yang termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak Kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.<sup>115</sup>

Selama masa penangguhan, kurator diberi kewenangan untuk menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dibawah pengawasannya. Harta pailit yang dapat dipergunakan atau dijual oleh kurator dibatasi oleh Undang-undang. Harta pailit yang diperbolehkan hanyalah untuk barang persediaan (*inventory*) atau barang bergerak (*current assets*).<sup>116</sup> Undang-undang juga memberikan perlindungan yang wajar<sup>117</sup> kepada penerima fidusia dalam hal kewenangan kurator untuk menjual atau mempergunakan harta pailit. Perlindungan yang dimaksud, antara lain, dapat berupa:

---

<sup>114</sup> Lihat penjelasan pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan.

<sup>115</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 56 ayat (2) UU Kepailitan.

<sup>116</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 56 ayat (3) UU kepailitan.

<sup>117</sup> Didalam penjelasan pasal 56 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti; atau
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Dengan adanya perlindungan yang wajar ini diharapkan kepentingan dan hak istimewa yang dimiliki penerima fidusia tetap terlindungi walaupun hak eksekusinya telah beralih kepada kurator.

### **A.3. Pembatasan Jangka Waktu Eksekusi**

Kreditur pemegang hak jaminan berada pada masa tunggu untuk masa waktu tertentu. Setelah masa tunggu tersebut lewat, kreditur baru dapat mengeksekusi jaminan utang debitur. Berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, setelah lewat 90 (sembilanpuluh) hari, para kreditur penerima hak jaminan diberi waktu paling lambat 2

(dua) bulan untuk melaksanakan hak separatis mereka setelah *insolvensi*.<sup>118</sup>

Batasan waktu untuk melaksanakan eksekusi ini dapat ditafsirkan berbeda-beda. Penafsiran pertama adalah dalam jangka waktu 2 (dua) bulan penerima fidusia harus sudah menyatakan bahwa dirinya akan melakukan eksekusi, walaupun pelaksanaannya belum tentu dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut. Apabila ditafsirkan seperti ini maka hal ini tidak ada masalah, karena penerima fidusia cukup menyatakan akan menjual obyek jaminan fidusia dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sedangkan pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan setelah jangka waktu tersebut.

Penafsiran lainnya adalah bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan penerima fidusia sudah harus dapat melaksanakan eksekusi sampai selesai. Maka penerima fidusia ada kemungkinan akan kehilangan hak untuk melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi yang hanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dirasakan tidak mungkin atau terlalu singkat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu

---

<sup>118</sup> Menurut ketentuan pasal 178 UUK No. 37 Tahun 2004, bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian telah ditolak dengan pasti maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar (*insolvensi*).

anggota teknis hukum yang ada pada Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta mengurus hal seperti ini belum pernah terjadi.<sup>119</sup> Misalnya dalam lelang, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian asset perusahaan, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk menjual barang yang dijaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dirasakan terlalu singkat. Penerima fidusia tentunya harus mencari dan mengupayakan pembeli dengan harga yang wajar agar minimal piutang pokoknya bisa terpenuhi. Jadi, pelaksanaan eksekusi oleh pemegang jaminan akan memakan waktu yang cukup lama sampai penerima fidusia berhasil menemukan pembeli dengan harga yang wajar dengan nilai jaminan.

Dalam hal penerima fidusia berhasil melakukan eksekusi maka hal ini harus dipertanggungjawabkan dengan cara melaporkan kepada kurator. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai piutang, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada kurator setelah dikurangi bunga dan biaya. Sedangkan apabila hasil penjualan tidak mencukupi piutangnya, maka penerima fidusia dapat tampil sebagai Kreditur Konkuren untuk mendapatkan kekurangan atas pelunasan piutangnya.

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tamsir Chalik, SH (Anggota Teknis Hukum BHP Jakarta, 23 November 2007).



Dari apa yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa kepailitan pemberi fidusia sangat berpengaruh terhadap kreditur (penerima fidusia). Kreditur penerima hak jaminan (kreditur separatis) bisa melaksanakan haknya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi hak tersebut ditangguhkan selama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kemudian para kreditur penerima hak jaminan tersebut diberi waktu paling lambat 2 (dua) bulan untuk melaksanakan hak separatis mereka setelah *insolvensi*.

Disamping itu, bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada penerima fidusia apabila pemberi jaminannya pailit adalah minimal piutang pokoknya bisa terbayar, dan apabila dimungkinkan juga berikut bunganya yang dihitung sampai debitur dinyatakan pailit. Apabila piutang pokoknya tidak terpenuhi, disini maka kreditur separatis dapat meminta sisa piutangnya dengan tampil sebagai kreditur konkuren.

**B. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014 K/N/2004 DALAM PERKARA  
KEPAILITAN SOJITZ CORPORATION MELAWAN PT. TIRTHA RIA.**

**B.1. Para Pihak Dalam Perkara**

Mahkamah Agung, memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara :

Sojitz Corporation, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkedudukan di Jepang, beralamat di 4-1-23, Shiba, Minato-Ku Tokyo Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricardo Simanjuntak, SH., LL.M., Shofianti Ifada, SH., dan Rio T. Simanjuntak, SH., para Advokat pada Law Firm Ricardo Simanjuntak & Partners, berkantor di Gedung Wirausaha Lt. 7, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C5, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2004, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit Melawan PT. Tirtha Ria, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jl. Leuwi Gajah Km. 8,7 Kota Cimahi, dalam hal ini, memberi kuasa kepada Hendri Sulaiman, SH dan Constansius Kristandar, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hendri Sulainman-Constansius Kristandar, SH & Associates, berkantor di Jl. Talaga Bodas No. 43, Lantai 2, Bandung, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 9 Juli 2004 sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.

**B.2. Mengenai Duduk Perkaranya Yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

**I. Adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu badan hukum yang mengalami pergantian nama dari NICHIMEN CORPORATION menjadi SOJITZ CORPORATION, setelah melakukan merger dengan Nisho Iwai Corporation. Sebagai Penjual, telah mengadakan Perjanjian Jual Beli sejumlah mesin-mesin tenun dan persiapan filament polyester beserta asesorisnya (polyester filament weaving and preparatory machinery and accessories) berdasarkan perjanjian jual beli No. MT-2587 tertanggal 20 Februari 2001 dengan Termohon Pailit,

sebagai Pembeli, senilai JPY 405.870.527, di mana pembayaran terhadap jumlah pembelian tersebut disepakati dilakukan dengan cara cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali cicilan;

2. Sehubungan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian Jual Beli sebagaimana tersebut di atas, Termohon Pailit juga telah menyetujui dan menegaskan adanya kewajibannya dalam bentuk pengakuan utang terhadap Pemohon Pailit, termasuk juga memberikan jaminan-jaminan dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelunasan seluruh kewajiban tersebut' berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut di atas dalam Akta Perjanjian Pembelian Fasilitas dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan (Facility Agreement and Acknowledgement of Indebt ness and Security Agreement) No. 21 tertanggal 20 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Lientanu Dierja, Notaris di Bandung;
3. Ternyata Termohon Pailit hanya mampu melakukan pembayaran cicilan pertama dan cicilan kedua yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Agustus 2002 dan 26 November 2002

secara tepat waktu, karena terhadap cicilan ke tiga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Februari 2003, di mana selanjutnya Termohon Pailit ternyata telah tidak mampu melakukan pembayaran cicilan sebagaimana yang telah disepakati Perjanjian tersebut di atas;

4. Dan karena adanya ketidakmampuan dan merasa kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan permohonan kepada Pemohon Pailit untuk melakukan penjadwalan ulang ("Rescheduling") atas hutang-hutang yang harus dibayar kepada Pemohon Pailit, berdasarkan suratnya No. Ref. 036/PW/TR/11/03, tertanggal 18 Februari 2003, yang juga disetujui oleh Termohon Pailit dan kemudian ditandatangani "Perjanjian Penjadwalan Ulang" ("Rescheduling Agreement") tertanggal 27 Juni 2003 yang mengikat para pihak;
5. Bahwa Untuk menjamin pembayaran Termohon Pailit dari Perjanjian Penjadwalan Ulang tersebut, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah pula menandatangani Perjanjian Penjaminan ("Security Agreement"), tertanggal 27 Juni 2003, yang intinya

mewajibkan Termohon Pailit untuk menerbitkan cek bank kolateral sebagai jaminan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan hutang yang diatur dalam Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 tersebut. Meskipun dengan niat baik dari Pemohon Pailit untuk melakukan penjadwalan ulang utang-utangnya, kembali, Termohon Pailit ternyata hanya mampu melakukan pembayaran sampai pada cicilan yang ke tujuh yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2004, dan selanjutnya Termohon Pailit juga telah gagal dan tidak mampu melakukan pembayaran dari mulai cicilan yang kedelapan yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004. Ketidakmampuan Termohon Pailit untuk melunasi kewajibannya tersebut dengan tegas telah terlebih dahulu diakuinya berdasarkan suratnya No. 012/RP/TRNI/2003 tertanggal 5 Februari 2004;

6. Berdasarkan surat No. 021/RP/TR/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004, Termohon Pailit kembali menegaskan ketidakmampuannya untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal pencicilan yang

telah disepakati dalam perjanjian Penjadwalan Ulang tersebut di atas;

7. Terhadap fakta ketidakmampuan Termohon Pailit untuk membayar cicilan yang kedelapan (ke-8) yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004 tersebut Pemohon Pailit telah melakukan peneguran ataupun peringatan terhadap Termohon Pailit berdasarkan suratnya tertanggal 2 Maret 2004 dan suratnya No. Ref. TKMCT 2547/3/2 tertanggal 3 Maret 2004 yang menegaskan bahwa Termohon Pailit telah lalai (default) berdasarkan Perjanjian Penjadwalan Ulang (Rescheduling Agreement);
8. Selain ketidakmampuannya untuk melunasi cicilan pembayaran kewajiban tersebut di atas, Termohon Pailit telah pula gagal memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan cek bank kolateral seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Penjaminan (Security Agreement) walaupun Pemohon Pailit telah melakukan peneguran berkali-kali;
9. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki dan menerbitkan check bank kolateral untuk si penarik PT. Nichimen

Indonesia sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian penjaminan tersebut walaupun Pemohon Pailit telah memperingatkan (mensomasi) Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya;

10. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak mengindahkan peringatan dari Pemohon Pailit tersebut, dan kembali Termohon Pailit telah lalai ataupun tidak mampu untuk membayar cicilan ke sembilan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Mei 2004.

II. Selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit mempunyai kewajiban utang kepada kreditur lain, yaitu kepada:

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang beralamat di Jl. Surapati 2, Bandung 40115 cq Plaza Mandiri 16-th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000, (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.750.000.000,-;
2. PT. Ciba Speciality Chemical, beralamat di Jl. Raya Bogor KM 27,3, Jakarta Timur 13710, dengan tagihan sebesar Rp. 113.984.378,-;



3. PT. Aneka Kimia Raya, beralamat di Jl. Industri Cimareme V, No. 5, Batujajar, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 49.954.060,-;
4. Indorama Synthetic, beralamat di Jl. Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.032,-;
5. PT. Surya Tirta Kencana, beralamat di Kopomas Regency IF Blok N, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 172.298.400,-;
6. PT. Rimba Insantex, beralamat di Jl. Holis No. 263, Kab. Bandung 40222, dengan tagihan sebesar Rp. 7.692.350,-;
7. PT. Jerdytex, beralamat di Jl. Nanjung No. 28, Leuwigajah, Cimahi, Bandung-40216, dengan tagihan sebesar Rp. 900.830.505,-.

**III. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini**

1. Adanya klausula Arbitrase dalam Pasal 23.1 Perjanjian Penjadwalan Ulang ("Rescheduling Agreement") sebagai forum penyelesaian perselisihan, tidaklah menghilangkan kewenangan

dari Pemohon Pailit yang mempunyai hak eksklusif untuk mengambil langkah hukum melalui Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat 2 dari Perjanjian Penjadwalan Ulang (Rescheduling Agreement).

2. Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi tersebut berpendapat bahwa dalam hal perkara kepailitan ternyata telah ada peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase. Pendapat Majelis Hakim Kasasi di atas, juga didukung oleh Majelis Hakim Peninjauan kembali dalam putusan Peninjauan Kembali No. 13 PK/N/1999 yang intinya berpendapat bahwa kewenangan Arbitrase sebagai extra judicial court terhadap Pengadilan Negeri tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga yang bersifat khusus tersebut (Extraordinary Court);

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan mengenai dasar dan syarat dipailitkannya seorang Debitur, sebagai berikut:

"... Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."

#### IV. Penunjukan dan pengangkatan Kurator dan atau pengurus

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dengan ini Pemohon Pailit mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH.MH, dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat, sebagai Kurator Termohon Pailit dalam Kepailitan ini.

Berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia SH.MH., dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat sebagai Kurator dari Termohon dan atau sebagai *pengurus* jika permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh ongkos perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **B.3. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Pailit**

- a. Bahwa pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Akta Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal 27 Juni 2003, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Arbitrase, yang mana dalam perkara ini belum pernah diselesaikan melalui Arbitrase, sedangkan Pasal 23 ayat 2 Akta Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 tidak dibenarkan dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon Pailit dalam permohonan pailit ini, karena pasal tersebut bertentangan dengan azas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata (BW);

1. Bahwa mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya sebagai berikut:  
"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/Sip/1980, tanggal 18 Desember 1980 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 11 Agustus 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/1 985, tanggal 12

April 1988, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3954 K/Pdt/1989, tanggal 11 Oktober 1983, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982, tanggal Januari 1983, yang mana putusan-putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap yang berlaku di peradilan Indonesia, menyatakan "bahwa adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang bersengketa, mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut";

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas dan tegas bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut (Absolut Incompetent) untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit ini.

#### **B.4. Tanggapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

Terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 28 Juni 2004

No. 18/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

**B.5. Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Pailit**

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Majelis Hakim Judex Factie telah keliru menerapkan hukum dan mengintepretasikan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya Nomor : 18/Pailit/2004/PN. NIAGA. JKT. PST tanggal 28

Juni 2004 yang terdapat dalam halaman 70 paragraph 3 dan 4 antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, fakta hukum yang diperoleh dalam pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dalam pertimbangan sebelumnya yaitu bahwa objek jaminan fidusia ternyata jauh melebihi nilai sisa utang Termohon kepada Pemohon, majelis berpendapat, seharusnya Pemohon mengeksekusi jaminan fidusia lebih dahulu sesuai hak yang telah diberikan kepadanya untuk mengetahui apakah setelah eksekusi tersebut dilaksanakan Termohon masih mempunyai utang kepada Pemohon";

2. Jika kemudian ternyata hasil penjualan objek fidusia tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang Termohon dan Termohon tidak membayar sisa utang dimaksud maka barulah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap Termohon;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun telah diperoleh fakta hukum bahwa Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh waktu kepada Pemohon masing-masing pada tanggal 26 Februari 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar Y. 57.831.966 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam yen) tapi karena dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit yang



diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, "prematur" dan di sisi lain diperoleh pula fakta hukum bahwa nilai objek jaminan fidusia yang telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon jauh melebihi nilai sisa utang Termohon kepada Pemohon.

**II. Majelis Hakim judex facti telah keliru mensyaratkan adanya keharusan bagi Kreditur pemegang jaminan untuk terlebih dahulu mengeksekusi jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pailit**

1. Bahwa Undang-Undang Kepailitan hanya menyebut seorang atau lebih kreditur sebagai syarat diajukannya permohonan pailit dan tidak membedakan jenis kreditur, baik konkuren atau separatis dan berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Kepailitan untuk kepastian pemenuhan tagihan kreditur separatis dalam hal tagihan yang dipegangnya tidak mampu menutupi utang debitur terhadapnya, sehingga tidak ada larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit;

2. Terhadap hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara No. 16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dalam perkara antara PT. Bank Niaga, Tbk., PT. Ing

Indonesia Bank dan International Finance Corporation melawan PT. Dharmala Agrifood, Tbk., (di mana putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 02/PK/N/1999) telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut "Menimbang, bahwa karena Undang-Undang hanya menyebut seorang atau lebih kreditur dan tidak membedakan kreditur dan tidak pula ada larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tersebut, maka menurut hemat Majelis, kreditur separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan;

3. Menimbang, bahwa walaupun benar bahwa prinsip kepailitan diperuntukkan pada kreditur konkuren (karena kreditur separatis berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan), akan tetapi tidaklah menghilangkan hak bagi para kreditur separatis untuk mengajukan permohonan kepailitan.

4. Pendapat Mahkamah Agung tentang tidak adanya larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan

permohonan pernyataan pailit telah menjadi yurisprudensi tetap dan telah secara seragam diaplikasikan dalam putusan-putusan pailit lainnya, antara lain seperti dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. PT. Gemilang melawan BPPN dalam putusannya No. 16 PK/N/2001;
- b. PT. Bank Artamedia melawan PT. Tamara Green dalam putusannya No.15/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Dimana dalam kasus-kasus tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum yang mewajibkan kreditur separatis tersebut untuk mengeksekusi terlebih dahulu jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena sebenarnya nantinya perhitungan tentang cukup atau tidaknya nilai jaminan yang dipegang oleh kreditur separatis dalam memenuhi jumlah tagihannya kepada debiturnya, akan dilakukan dalam tahap verifikasi setelah debitur dinyatakan pailit;

III. Majelis Hakim *judex facti* seakan-akan ingin menyembunyikan persoalan yang sebenarnya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sangat tegas tentang adanya Kreditur lainnya selain Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *judex facti* telah secara salah mempertimbangkan tidak perlunya dipertimbangkan lagi tentang kebenaran dari adanya kreditur lainnya, hanya dengan merasa cukup mendasarkan putusannya terhadap pertimbangan yang menduga bahwa nilai asset jaminan Fidusia yang diberikan kepada Pemohon Kasasi masih lebih tinggi daripada nilai klaim dari Pemohon Kasasi. Padahal tentang adanya kreditur lain merupakan salah satu syarat fundamental yang harus diperiksa setelah dengan tegas Majelis Hakim *judex facti* membuktikan bahwa telah terbukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sikap Majelis Hakim *judex facti* ini adalah sangat menimbulkan kebingungan dan patut dipertanyakan, karena Termohon Kasasi sendiri secara tegas telah mengakui kewajibannya paling tidak kepada kreditur lainnya PT.

Bank Mandiri (persero), Tbk., dan PT. Indorama Syntetics, Tbk., di mana ketegasan tentang kedudukannya sebagai kreditur dan Termohon Kasasi juga diakui oleh kedua kreditur tersebut. Sehingga akan sangat mencederai rasa keadilan bila Majelis Hakim judex facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah sangat tegas terbukti tersebut sebagai salah satu syarat dari pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan jo. Pasal 1131 KUH Perdata yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon Kasasi setelah berhasil membuktikan telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang telah dijelaskan di atas. Sehingga terkesan bahwa fakta telah terpenuhinya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ditutup-tutupi dengan membangun alasan lain yang sama sekali tidak ada dasarnya.

Selain dari itu, alasan dari Termohon Kasasi yang secara tidak meyakinkan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melunasi kewajibannya secara keseluruhan kepada kreditur-kreditur PT. Ciba Speciality Chemical, PT. Aneka Kimia Raya, PT. Surya Tirta Kencana, PT. Rimba Insantex, PT. Jerdytex, juga telah menjadi tidak terkuak atas tindakan Majelis Hakim judex factie yang

secara ceroboh dengan tidak mempertimbangkan ataupun tidak memeriksa kebenaran dan pengakuan Termohon Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan Ad. I, II dan III:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Bahwa di samping itu keberatan-keberatan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, yang intinya adalah:

1. Bahwa permasalahan pokok, selain adanya perjanjian utang piutang antara Pemohon Pailit (Kreditur) dengan

Termohon Pailit (Debitur) sehubungan dengan jual beli alat-alat mesin tenun dari Pemohon Pailit (selaku penjual) dengan Termohon Pailit (selaku pembeli) terdapat juga adanya Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 20 Pebruari 2001 yang mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon Pailit);

2. Bahwa sebelum Pemohon Pailit mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 22 dan Akta Jaminan Fidusia No. 15, yang mana bila Termohon Pailit (pemberi fidusia) melakukan wanprestasi, maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu;
3. Bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tersebut dinyatakan prematur.

#### **B.6. Diktum Putusan Mahkamah Agung**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Sojitz Corporation** yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ricardo Simanjuntak, SH. LL.M, dkk., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**C. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 014 K/N/2004 DALAM PERKARA KEPAILITAN SOJITZ CORPORATION MELAWAN PT. TIRTHA RIA.**

Dari uraian kasus diatas, terlihat bahwa pihak yang mengajukan permohonan pailit adalah "Sojitz Corporation" yang merupakan kreditur separatis (penerima fidusia) yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 22 dan Akta Jaminan Fidusia No. 15 dan pemberi fidusianya adalah PT.Thirta Ria.

Menurut pendapat penulis, putusan Majelis Hakim menolak untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap PT.Tirtha Ria yang diajukan Sojitz Corporation adalah sudah tepat. Karena didalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 27 memberikan kedudukan untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan



dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Dan Hal ini sejalan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004.

Dalam hal pemberi fidusia cedera janji atau tidak dapat memenuhi prestasinya dengan tepat waktu kepada penerima fidusia maka penerima fidusia dapat melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi benda Jaminan Fidusia tersebut bisa dilakukan dengan titel eksekutorial, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara Hakim, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, atau Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada

waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dan apabila memang diperlukan, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambil benda tersebut.

Dalam hal hasil eksekusi ternyata tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pemberi fidusia atau tidak cukup untuk membayar utangnya, maka pemberi fidusia tetaplah bertanggungjawab untuk membayarnya. Namun, apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

Jadi, penerima fidusia sangat dilindungi dengan adanya hak untuk didahulukan dan mengeksekusi obyek jaminan fidusia dalam pelunasan piutangnya. Selain adanya perjanjian utang piutang antara Sojitz Corporation (pemohon Pailit) dengan PT.Tirtha Ria (Termohon Pailit) sehubungan dengan jual beli alat-alat mesin tenun dari Pemohon Pailit (selaku penjual) dengan Termohon Pailit (selaku pembeli) terdapat juga adanya Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 20 Februari 2001 yang mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon Pailit). Meskipun telah diperoleh fakta hukum

bahwa PT.Tirtha Ria (Termohon Pailit) mempunyai utang yang sudah jatuh waktu kepada Sojitz Corporation (Pemohon Pailit) masing-masing pada tanggal 26 Februari 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar Y. 57.831.966 (limapuluh tujuh juta delapanratus tigapuluh satu ribu sembilanratus enampuluh enam yen). Sojitz Corporation sebagai penerima fidusia seharusnya mengeksekusi jaminan fidusianya terlebih dahulu sesuai dengan hak yang telah diberikan kepadanya yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 22 dan Akta Jaminan Fidusia No. 15, yang menyebutkan apabila Termohon Pailit (pemberi fidusia) melakukan wanprestasi, maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah setelah pelaksanaan eksekusi, PT. Tirtha Ria sebagai pemberi fidusia masih mempunyai utang kepada Sojitz Corporation sebagai pihak penerima fidusia. Jika kemudian ternyata hasil penjualan objek fidusia tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya dan PT.Tirtha Ria tidak membayar sisa utang dimaksud maka barulah Sojitz Corporation mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT.Tirtha Ria.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Kepailitan sangat berpengaruh apabila debitur pemberi Jaminan Fidusia pailit terhadap kreditur penerima Jaminan Fidusia (disebut juga kreditur separatis). Beberapa pengaruh tersebut adalah dalam hal pelaksanaan eksekusi pemegang Jaminan Fidusia, yaitu :
  - a. Dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila pemberi Jaminan Fidusia berada dalam keadaan pailit dalam arti berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur pemegang Jaminan Fidusia, maka kreditur pemegang Jaminan Fidusia yang kedudukannya sebagai kreditur separatis mempunyai hak

didahulukan dalam pelunasan piutangnya dan berhak melakukan eksekusi atas barang yang dijaminan tersebut. Dari pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur pemegang hak Jaminan Fidusia dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi hak separatis kreditur penerima Jaminan Fidusia tersebut didalam pasal 56 ayat (1) ditangguhkan selama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal ini berarti barang jaminan yang dibebani dengan hak Jaminan Fidusia merupakan harta pailit. Walaupun adanya penangguhan dan pembatasan jangka waktu untuk melakukan eksekusi dalam Undang-undang Kepailitan ini, namun pada intinya hak separatis yang dimiliki penerima fidusia untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya tidaklah hilang ataupun berakhir melainkan tetap melekat pada diri penerima fidusia.

- b. Para kreditur penerima Jaminan Fidusia diberi waktu paling lambat 2 (dua) bulan untuk melaksanakan hak

separatis mereka setelah masa insolvensi atau dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (Pasal 59 ayat (1) UUK). Apabila lewat dari 2 (dua) bulan, penerima Jaminan Fidusia belum atau tidak berhasil melaksanakan hak eksekusinya maka hak tersebut akan berpindah ke tangan kurator. Jangka waktu tersebut dirasakan terlalu singkat, karena susahnya menjual suatu barang yang digunakan dalam suatu kegiatan usaha hanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan harga yang wajar;

2. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kreditur penerima Jaminan Fidusia apabila debitur pemberi jaminannya pailit adalah mereka harus mengupayakan penjualan barang jaminan secepatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah masa insolvensi. Dengan penjualan barang jaminan ini diharapkan minimal piutang pokoknya bisa terbayar, dan apabila dimungkinkan juga berikut bunganya yang dihitung sampai debitur dinyatakan pailit. Apabila piutang pokoknya tidak terpenuhi, maka kreditur separatis dapat meminta sisa piutangnya dengan tampil sebagai kreditur konkuren

## B. SARAN

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia sangat memberikan perlindungan kepada kreditur (penerima jaminan fidusia) dengan adanya hak untuk didahulukan dan mengeksekusi obyek jaminan fidusia dalam hal pelunasan piutangnya. Hanya saja kewenangan eksekusi ini dalam hal Kepailitan dibatasi.

Seperti kasus yang terjadi antara Sojitz Corporation melawan PT Tirtha Ria. Disini Sojitz Corporation sebagai penerima fidusia hendaknya sebelum mengajukan kepailitan terlebih dahulu memperhatikan perjanjian yang telah dibuat di dalam Akta Jaminan Fidusia sebelumnya. Misalnya didalam Akta Jaminan Fidusianya terjadi kesepakatan apabila wanprestasi, maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu. Apabila telah diupayakan dilaksanakan dan ternyata dalam pelaksanaannya ternyata hasil penjualan objek fidusia tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya dan pemberi fidusia tidak membayar sisa utang dimaksud maka barulah penerima fidusia mengajukan permohonan kepailitan

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia . *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.* Keppres No. 139 Tahun 2000.
- \_\_\_\_\_ . *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.* PP No. 86 Tahun 2000. LN NO.170 Tahun 2000, TLN No. 4005.
- \_\_\_\_\_ . *Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.* Undang-undang No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- \_\_\_\_\_ . *Undang-undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.* UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.
- \_\_\_\_\_ . *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia.* UU No.42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.
- \_\_\_\_\_ . *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* UU no. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.27. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1995.



**Buku-buku:**

Badrulzaman, Mariam Darus. *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*. Cet.5. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Black, Hendry C.(Bryan A. Garner, Editor In Chief). *Black's Law Dictionary*. 7th Ed. St. Paul Minn : West Publishing Co, 1999.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Cet.3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

\_\_\_\_\_. *Jaminan Fidusia*. Cet.2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Hartini, Rahayu. *Hukum kepailitan*. Cet.2. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Hs. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Hutagalung, Arie.s. *Bahan Perkuliahan M.K. Secured Transaction (Transaksi Berjaminan)*. Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Cet. 2. Bandung : Alumni,2006.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Bahan Kuliah metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Muniarti. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyadi, Kartini. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang-piutang*. Dalam buku *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor oleh Rudhy A. Lontoh et.al, Cet.1. Bandung : Alumni, 2001.

Naja, Daeng HR. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Cet.1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Evaluasi Pendaftaran Fidusia di Daerah Guna Meningkatkan Pelayanan Jasa Hukum Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*. Jakarta, 2005.

Saliman, Abdul R, Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Cet.1. Jakarta : Prenada Media, 2005.

Sastrawidjaja, Man.S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet.1. Bandung: Alumni, 2006.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Cet. III. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.

\_\_\_\_\_. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Kepailitan*. Cet.1. Jakarta : Nuansa Aulia, 2006.

Situmorang, Viktor.M dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Cet.1. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet.6. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Sukirno, Timur. *Tanggungjawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*. Dalam buku *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor oleh Rudhy A. Lontoh et.al, Cet.1. Bandung : Alumni, 2001.

Thiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Usman, Rahmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Artikel :

Sjahdeini, Sutan Remy. *Komentar Pasal Demi Pasal undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Bisnis (Volume 10, 2000).

\_\_\_\_\_. *Perlindungan Debitur dan Kreditur Dampak Undang-undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 5, 1998).

Suprptomomo, Heru. *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktek Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26 No.1, 2007).

**Makalah :**

Hadijanto. *Aspek Hukum Obyek Jaminan Fidusia menurut UU No. 4 Tahun 1996 (Hak Tanggungan) dan UU No. 42 Tahun 1999 (Tentang Jaminan Fidusia)*. Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia. Jakarta, 09-10 Mei 2000.

Milawarta, Misahardi. *Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Para Pihak*. Makalah disampaikan pada Lokakarya tentang "Fidusia dan Permasalahannya" yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Jakarta, 10 Agustus 2006.

Rusmiati, Ratu. *Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Teori dan Praktek*. (Makalah disampaikan dalam Lokakarya Fidusia dan Permasalahannya, diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 10 Agustus 2006).

Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia*. Makalah disampaikan pada Seminar RUU Jaminan Fidusia. Jakarta, 07 Oktober 1999.

Tumbuan, Fred B.G. *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*. (Makalah disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jakarta, September, 2005).

**Putusan:**

Putusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/2004. Antara Sojitz Corporation (pihak penggugat/pemohon pailit) melawan PT. Tirtha Ria (pihak tergugat/termohon pailit).

**PUTUSAN  
NOMOR 014 K/N/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara kepailitan antara:

**SOJITZ: CORPORATION**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkedudukan di Jepang, beralamat di 4-1-23, Shiba, Minato-Ku Tokyo Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricardo Simanjuntak, SH., LL.M., Shofianti Ifada, SH., dan Rlo T. Simanjuntak, SH., para Advokat pada Law Firm RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS, berkantor di Gedung Wirausaha Lt. 7, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C5, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2004, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit;

melawan

**PT. TIRTHA RIA**, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jl. Leuwi Gajah Km. 8,7 Kota Cimahi, dalam hal ini, memberi kuasa kepada Hendri Sulaiman, SH dan Constanslus Kristandar, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor HENDRI SULAIMAN-CONSTANSIUS KRISTANDAR, SH & ASSOCIATES berkantor di Jl. Talaga Bodas No. 43, Lantai 2, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2004 sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil

**I. ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu badan hukum yang mengalami pergantian nama dari NICHIMEN CORPORATION menjadi SOJITZ CORPORATION, setelah melakukan merger dengan Nisho Iwai Corporation (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tahun 2001, Pemohon Pailit, sebagai Penjual, telah mengadakan Perjanjian Jual Beli sejumlah mesin-mesin tenun dan persiapan filament polyester beserta asesorisnya (polyester filament weaving and preparatory machinery and accessories) berdasarkan perjanjian jual beli No. MT-2587 tertanggal 20 Februari 2001 dengan Termohon Pailit, sebagai Pembeli, (Bukti P-2), dengan total nilai kontrak sebesar JPY 405.870.527,- di mana pembayaran terhadap jumlah pembelian tersebut disepakati dilakukan dengan cara cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali cicilan, setelah dikurangi pembayaran uang muka sebesar JPY 58.878.720,- sehingga seluruh jadwal pencicilan sebagai tersebut dalam surat permohonan pernyataan pailit;
3. Bahwa sehubungan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian Jual Beli sebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas, Termohon Pailit juga telah menyetujui dan menegakkan adanya kewajibannya dalam bentuk pengakuan utang terhadap Pemohon Pailit, termasuk juga memberikan jaminan-jaminan dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelunasan seluruh kewajiban tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut di atas dalam Akta Perjanjian Pembelian Fasilitas dan Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan (Facility Agreement and Acknowledgement of Indebtedness and Security Agreement) No. 21 tertanggal 20 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Liantanu Dierja, Notaris di Bandung (Bukti P-3);
4. Bahwa ternyata Termohon Pailit hanya mampu melakukan pembayaran cicilan pertama dan cicilan kedua yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih

pada tanggal 26 Agustus 2002 dan 26 November 2002 secara tepat waktu, karena terhadap cicilan ke tiga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Februari 2003, di mana selanjutnya Termohon Pailit ternyata telah tidak mampu melakukan pembayaran cicilan sebagaimana yang telah disepakati Perjanjian tersebut di atas;

5. Dan karena adanya ketidakmampuan dan merasa kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan permohonan kepada Pemohon Pailit untuk melakukan penjadwalan ulang ("Rescheduling") atas hutang-hutang yang harus dibayar kepada Pemohon Pailit, berdasarkan suratnya No. Ref. 036/PW/TR/11/03, tertanggal 18 Februari 2003 (Bukti P-4);
6. Bahwa atas pengertian dan niat baik Pemohon Pailit terhadap situasi yang dialami oleh Termohon Pailit, selanjutnya Pemohon Pailit akhirnya menyetujui usulan untuk memberikan kemudahan bagi Termohon Pailit dengan mengadakan penjadwalan ulang ("Rescheduling") atas utang-utang dari Termohon Pailit yang memberikan kemudahan pembayaran bagi Termohon Pailit, di mana selanjutnya sebagai bentuk persetujuan mengenai penjadwalan ulang utang-utang Termohon Pailit, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah menandatangani Perjanjian Penjadwalan Ulang ("Rescheduling Agreement") tertanggal 27 Juni 2003, dan oleh karenanya para pihak terikat terhadap hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Penjadwalan Ulang tersebut (Bukti P-5);  
Bahwa jadwal pelaksanaan pembayaran oleh Termohon Pailit yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Penjadwalan Ulang (Rescheduling Agreement) seperti tersebut dalam surat permohonan pernyataan pailit;
7. Bahwa untuk menjamin pembayaran Termohon Pailit dari Perjanjian Penjadwalan Ulang tersebut, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah pula menandatangani Perjanjian Penjaminan ("Security Agreement"), tertanggal 27 Juni 2003, yang intinya mewajibkan Termohon Pailit untuk menerbitkan cek bank kolateral sebagai jaminan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan hutang yang diatur dalam Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 tersebut (Bukti P-6);
8. Bahwa meskipun dengan niat baik dari Pemohon Pailit untuk melakukan penjadwalan ulang utang-utangnya, kembali, Termohon Pailit ternyata hanya mampu melakukan pembayaran sampai pada cicilan yang ke tujuh yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2004, dan selanjutnya Termohon Pailit juga telah gagal dan tidak mampu melakukan pembayaran dari mulai cicilan yang kedelapan yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004;
9. Bahwa ketidakmampuan Termohon Pailit untuk melunasi kewajibannya tersebut dengan tegas telah terlebih dahulu diakuinya berdasarkan suratnya No. 012/RP/TRNI/2003 tertanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-7) di mana selain dalam pengakuan atas kesulitan dalam memenuhi kewajibannya Termohon Pailit juga kembali meminta melakukan penjadwalan kembali penjadwalan yang telah disepakati tersebut di atas, dan terhadap surat tersebut Pemohon Pailit secara tegas menolak usulan tersebut berdasarkan surat Pemohon Pailit tertanggal 9 Februari 2004 (Bukti P-8).
10. Bahwa berdasarkan surat No. 021/RP/TR/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004 (Bukti P-9), Termohon Pailit kembali menegaskan ketidakmampuannya untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal pencicilan yang telah disepakati dalam perjanjian Penjadwalan Ulang tersebut di atas dan bahkan cenderung memaksa Pemohon Pailit untuk menerima usulan untuk Penjadwalan Ulang kembali terhadap penjadwalan ulang yang telah disepakati di atas dengan ancaman bahwa Termohon Pailit tidak akan melaksanakan pembayaran terhadap utang jatuh tempo apabila Pemohon Pailit tidak menerima permohonan Pemohon Pailit tersebut, yang antara lain dalam suratnya dinyatakan sebagai berikut:

"... We are therefore requesting you kindly as to accept our proposal, otherwise we shall not settle any payments that due"

Terjemahan Peterjemah Tersumpah:

"... Oleh karena itu kami memohon dengan hormat untuk kembali menerima usulan kami, jikalau tidak kami tidak akan menyelesaikan pembayaran yang telah jatuh tempo."

11. Bahwa kembali Pemohon Pailit secara tegas menolak usulan yang diajukan oleh Termohon Pailit tersebut di atas berdasarkan surat Pemohon Pailit No. Ref. TKMCT 2547/2/17 tertanggal 17 Februari 2004 (Bukti P-10);
12. Bahwa terhadap fakta ketidakmampuan Termohon Pailit untuk membayar cicilan yang kedelapan (ke-8) yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2004 tersebut Pemohon Pailit telah melakukan peneguran ataupun peringatan terhadap Termohon Pailit berdasarkan suratnya tertanggal 2 Maret 2004 (Bukti P-11) dan suratnya No. Ref. TKMCT 2547/3/2 tertanggal 3 Maret 2004 (Bukti P-12) yang menegaskan bahwa Termohon Pailit telah lalai (default) berdasarkan Perjanjian Penjadwalan Ulang (Rescheduling Agreement) baca: Pasal 13 ayat 1 Perjanjian Penjadwalan Kembali (Rescheduling Agreement);
13. Bahwa selain ketidakmampuannya untuk melunasi cicilan pembayaran kewajiban tersebut di atas, Termohon Pailit telah pula gagal memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan cek bank kolateral seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Penjaminan (Security Agreement) walaupun Pemohon Pailit telah melakukan peneguran berkali-kali berdasarkan surat-surat peringatannya (vide Kembali Bukti P-11 dan Bukti P-12).
14. Bahwa tindakan Termohon Pailit yang belum menerbitkan 12 lembar check bank kolateral tersebut terkesan tidak serius karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian (Security Agreement) karena walaupun dengan tegas telah disepakati dalam Perjanjian Penjaminan bahwa pihak si penarik (drawee) yang diberikan kuasa oleh Pemohon Pailit adalah PT. Nichimen Indonesia sebagai pihak yang akan mencairkan check bank kolateral tersebut (Vide Kembali P-6) akan tetapi Termohon Pailit tetap mencantumkan Nichimen Corporation (Pemohon Pailit) dalam check bank kolateral tersebut, sehingga sebagai perusahaan berbadan hukum asing Pemohon Pailit tidak mungkin mencairkan check bank kolateral tersebut, oleh karenanya Pemohon Pailit mengembalikan seluruh check bank kolateral tersebut kepada Termohon Pailit pada tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti P-13) dan mengingatkan Termohon Pailit untuk memperbaiki check bank koleteral tersebut dengan mencantumkan PT. Nichimen Indonesia sebagai penarik (drawee) terhadap check bank kolateral tersebut sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Penjaminan (Security Agreement).
15. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki dan menerbitkan check bank kolateral untuk si penarik PT. Nichimen Indonesia sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian penjaminan tersebut walaupun Pemohon Pailit telah memperingatkan (mensomasi) Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya, RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS berdasarkan Surat Peringatan (Demand Letter) No. 67/III/RSP/RIC/2004, tertanggal 18 Maret 2004 (Bukti P-14) dan Surat Peringatan berikutnya No. 83/IV/RSP/RIC/2004 tertanggal 7 April 2004, untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Pailit (Bukti P-15) dan surat Peringatan No. 108N/RSP/RTS/2004, tertanggal 6 Mei 2004 (Bukti P-16).
16. Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak mengindahkan peringatan dari Pemohon Pailit tersebut, dan kembali Termohon Pailit telah lalai ataupun tidak mampu untuk membayar cicilan ke sembilan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 Mei 2004, sehingga berdasarkan bukti tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 13 ayat 1 Perjanjian Penjadwalan Ulang (Rescheduling Agreement) telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit telah berada dalam keadaan lalai atau tidak mampu melakukan kewajibannya yang membenarkan konsekuensi hukum berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf (a) bahwa seluruh kewajiban Termohon Pailit menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika (accelerated due date and payable obligation).



Sehingga total Jumlah Utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sampai saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini adalah berjumlah JPY 260.300.756,- di mana jumlah tersebut terdiri atas:

Utang pokok	:JPY	257.834.181,-
Bunga	:JPY	1.786.528,-
Default Interest	:JPY	680.047,- (+)
Jumlah total	:JPY	260.300.756,-

SEHINGGA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DI ATAS, TELAH TERBUKTI SECARA SEDERHANA DAN MEYAKINKAN BAHWA TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH TERHADAP PEMOHON PAILIT YANG KESELURUHANNYA SEBESAR JPY 260.300.756,-.

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan mengenai dasar dan syarat dipailitkannya seorang Debitur adalah sebagai berikut:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

II. SELAIN KEPADA PEMOHON PAILIT, TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI KEWAJIBAN UTANG KEPADA KREDITUR LAIN

18. Bahwa selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditur lain, yaitu:

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang beralamat di Jl. Surapati 2, Bandung 40115 cq Plaza Mandiri 16-th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000, (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. PT. Ciba Speciality Chemical, beralamat di Jl. Raya Bogor KM 27,3, Jakarta Timur 13710, dengan tagihan sebesar Rp. 113.984.378,
3. PT. Aneka Kimia Raya, beralamat di Jl. Industri Cimareme V, No. 5, Batujajar, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 49.954.060,
4. Indorama Synthetic, beralamat di Jl. Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.032,
5. PT. Surya Tirta Kencana, beralamat di Kopomas Regency IF Blok N, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 172.298.400,
6. PT. Rimba Insantex, beralamat di Jl. Holis No. 263, Kab. Bandung 40222, dengan tagihan sebesar Rp. 7.692.350,
7. PT. Jerdytex, beralamat di Jl. Nanjung No. 28, Leuwigajah, Cimahi, Bandung-40216, dengan tagihan sebesar Rp. 900.830.505,

BAHWA DENGAN TELAH TERPENUHINYA PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN, MAKA TELAH MENJADI SANGAT BERALASAN HUKUM KIRANYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENYATAKAN TERMOHON PAILIT, PAILIT DENGAN SEGALA KONSEKUENSI HUKUMNYA.

III. PENGADILAN NIAGA MERUPAKAN PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI

19. Bahwa adanya klausula Arbitrase dalam Pasal 23.1 Perjanjian Penjadwalan Ulang ("Rescheduling Agreement") sebagai forum penyelesaian perselisihan, tidaklah menghilangkan kewenangan dari Pemohon Pailit yang mempunyai hak eksklusif untuk mengambil langkah hukum melalui Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal

23 ayat 2 dari Perjanjian Penjadwalan Ulang (Rescheduling Agreement) Vide Bukti P-5, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 23 (2)

" ....The appointing of such arbitration Institution is conducted without reducing the right of Nichimen to proceed against Tirtha Ria in any other competent court of justice within the territory of the Republic of Indonesia or in any other competent jurisdiction of any court so chosen by Nichimen, in which event, the validity, interpretation, performance and enforcement of this Rescheduling Agreement and/or any and all security interest objects rendered herein shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia or at the option of Nichimen by the laws of jurisdiction in which such proceedings is brought..."

Terjemahan Penterjemah Tersumpah:

" ....Penunjukan lembaga arbitrase tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak Nichimen untuk melangsungkan perkara terhadap Tirtha Ria di Pengadilan yang berwenang lainnya dalam wilayah Republik Indonesia atau disalah satu yurisdiksi yang berwenang lain dari salah satu Pengadilan yang dipilih oleh Nichimen, dalam hal mana keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan pemberlakuan Perjanjian Penjadwalan Ulang ini atau seluruh obyek kepentingan jaminan yang disampaikan akan diatur oleh hukum Republik Indonesia atau atas pendapat Nichimen berdasarkan hukum yurisdiksi di mana perkara itu diajukan..." "

20. Bahwa akan tetapi, jikapun Pilihan Forum penyelesaian sengketa tetap dianggap adalah Arbitrase, maka kewenangan Lembaga Arbitrase yang bersifat Extra Judicial terhadap Pengadilan Negeri, tidak dapat mengalahkan kewenangan dari Pengadilan Niaga yang bersifat Extraordinary Judicial Power sebagai suatu Pengadilan khusus dalam memeriksa dan memutuskan permohonan pailit, berdasarkan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK") beserta dengan penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 280 ayat 1 UUK:

" ....Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam bab pertama dan bab kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga..."

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) menegaskan sebagai berikut:

"Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga ...."

21. Bahwa kewenangan khusus yang eksklusif dari Pengadilan Niaga tersebut telah didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No. 12 K/N/1999 di mana Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999/PN.JKT yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit yang diajukan PT. Environmental Network Indonesia terhadap PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU DAN PPF International Corporation karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara para pihak, dengan pertimbangan hukum antara lain:

" ....adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya..."

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi tersebut berpendapat:

bahwa dalam hal perkara kepailitan ternyata telah ada peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase..."

22. Bahwa pendapat Majelis Hakim Kasasi di atas, juga didukung oleh Majelis Hakim Peninjauankembali dalam putusan Peninjauankembali No. 13 PK/N/1999 yang intinya berpendapat bahwa kewenangan Arbitrase sebagai extra judicial court terhadap Pengadilan Negeri tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga yang bersifat khusus tersebut (Extraordinary Court)  
Pendapat yang sama juga didukung oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusan Kasasi No. 19 K/N/1999 dalam perkara antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri melawan PT. Megarimba Karyatama yang kemudian juga didukung oleh Majelis Hakim Peninjauankembali sebagaimana Putusan Peninjauankembali No. 20 PK/N/1999.
23. Bahwa pendapat-pendapat Majelis Hakim tersebut di atas kembali didukung oleh Majelis Hakim Kasasi dalam perkara antara PT. Exim SB Leasing terhadap PT. Itamaraya Gold Industri Tbk, sebagaimana putusan Kasasi No. 01 K/N/2003 tertanggal 13 Februari 2002, di mana kembali Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Exim SB Leasing tersebut karena terdapatnya klausula Arbitrase;
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan mengenai dasar dan syarat dipailitkannya seorang Debitur, sebagai berikut:
- "... Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."
- Maka, dengan demikian Termohon Pailit adalah Debitur yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut karena telah terbukti secara sah bahwa:
- Termohon Pailit mempunyai MINIMAL DUA KREDITUR yaitu: Pemohon Pailit, serta kreditur lainnya yaitu PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang beralamat di Jl. Surapati 2, Bandung 40115 cq Plaza Mandiri 16 th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 121990, dan Krediturkreditur lainnya, antara lain yaitu:
    1. PT. Ciba Speciality Chemical, beralamat di Jl. Raya Bogor KM 27,3, Jakarta Timur 13719, dengan tagihan sebesar Rp. 113.984.378,
    2. PT. Aneka Kimia Raya, beralamat di Jl. Industri Cimareme V, No. 5, Batujajar, Bandung dengan tagihan sebesar Rp. 49.954.060,-,
    3. Indorama Synthetic, beralamat di Jl. Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.032,-,
    4. PT. Surya Tirta Kencana, beralamat di Kopomas Regency IF Blok N, Bandung, dengan tagihan sebesar Rp. 172.298.400,
    5. PT. Rimba Insantex, beralamat di Jl. Holis No. 263, Kab. Bandung 40222, dengan tagihan sebesar Rp. 7.692.350,
    6. PT. Jerdytex, beralamat di Jl. Nanjung No. 28, Leuwigajah, Cimahi, Bandung-40216, dengan tagihan sebesar Rp. 900.830.505,
  - Utang Termohon pailit kepada Pemohon Pailit telah terbukti secara sederhana telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Dengan demikian sepatutnya bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 1:erhormat untuk mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit;

#### IV. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR DAN ATAU PENGURUS

25. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dengan ini Pemohon Pailit mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH.MH, dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat, sebagai KURATOR Termohon Pailit dalam Kepailitan ini;
26. Bahwa dalam hal Termohon Pailit mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon Pailit juga mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia, SH.MH., dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat sebagai Pengurus Termohon Pailit dalam PKPU;
27. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Ria Hetharia, SH.MH telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 11ON/2004 tertanggal 25 Mei 2004 tentang independensinya sebagai Kurator dan ataupun Pengurus dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit (Bukti P-17);

Berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Ria Hetharia SH.MH., dari Kantor Hotma Sitompul & Associates beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat sebagai Kurator dari Termohon dan atau sebagai PENGURUS jika permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Akta Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal 27 Juni 2003, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Arbitrase, yang mana dalam perkara ini belum pernah diselesaikan melalui ARBITRASE, sedangkan Pasal 23 ayat 2 Akta Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal 27 Juni 2003 tidak dibenarkan dijadikan sebagai dasar oleh pemohon pailit dalam permohonan pailit ini, karena pasal tersebut bertentangan dengan azas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata (BW);

Bahwa mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya sebagai berikut

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah tenkat dalam perjanjian arbitrase".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/Sip/1980, tanggal 18 Desember 1980 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 11 Agustus 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/1 985, tanggal 12 April 1988, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3954 K/Pdt/1989, tanggal 11 Oktober 1983, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982, tanggal Januari 1983, yang mana putusan-putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap yang berlaku di peradilan Indonesia, menyatakan "bahwa adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang bersengketa, mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas dan tegas bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut (*Absolut Incompetent*) untuk

memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit ini.

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 28 Juni 2004 No. 18/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak pada tanggal 28 Juni 2004, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2004, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Kas/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo No. 18/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 7 Juli 2004 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Majelis Hakim Judex Factie telah keliru menerapkan hukum dan mengintepretasikan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum.

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya Nomor : 18/Pailit/2004/PN. NIAGA. J KT. PST tanggal 28 Juni 2004 yang terdapat dalam halaman 70 paragraph 3 dan 4 antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, fakta hukum yang diperoleh dalam pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dalam pertimbangan sebelumnya yaitu bahwa objek jaminan fidusia ternyata jauh melebihi nilai sisa utang Termohon kepada Pemohon, majelis berpendapat, seharusnya Pemohon mengeksekusi jaminan fidusia lebih dahulu sesuai hak yang telah diberikan kepadanya berdasar surat bukti T-1 dan T-2 untuk mengetahui apakah setelah eksekusi tersebut dilaksanakan Termohon masih mempunyai utang kepada Pemohon; Jika kemudian ternyata hasil penjualan objek fidusia tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang Termohon dan Termohon tidak membayar sisa utang dimaksud maka barulah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap Termohon";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun telah diperoleh fakta hukum bahwa Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh waktu kepada Pemohon masing-masing pada tanggal 26 Februari 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar Y. 57.831.966 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam yen) tapi karena dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit yang

diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, "prematur" dan di sisi lain diperoleh pula fakta hukum bahwa nilai objek jaminan fidusia yang telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan surat bukti T-1 jo. Lampiran A dari surat bukti P-2 dan surat bukti T-2, jauh melebihi nilai sisa utang Termohon kepada Pemohon, maka tanpa perlu mempertimbangkan lagi persyaratan lainnya yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, permohonan Pemohon agar Pengadilan Niaga menyatakan Termohon pailit dengan segala akibatnya harus ditolak."

Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sama sekali tidak berdasar. Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah dengan tidak cermat dan tidak hati-hati serta salah dalam memahami Pasal 1 ayat (1) dan pasal 6 ayat (:3) UU Kepailitan yang secara tegas telah menentukan syarat untuk dapat dinyatakan pailitnya seorang Debitur, sebagai berikut

Pasal 1 ayat (1)

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang ...."

Pasal 6 ayat (3)

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 telah terpenuhi".

Dari ketentuan di atas sangat tegas dimaksud bahwa sepanjang Pengadilan Niaga menemukan fakta ataupun bukti hukum bahwa debitur yang dimohonkan pailit tersebut mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan selain itu terbukti debitur tersebut mempunyai minimal satu kreditur lainnya selain Pemohon pailit, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur tersebut pailit.

2. Bahwa dalam putusannya, majelis Hakim Judex Factie sendiri telah secara tegas mengakui bahwa telah terbukti secara sederhana adanya utang dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dalam kutipan pertimbangan hukumnya tersebut di atas yang juga sebelumnya telah juga ditegaskan dalam halaman 65 alinea 5 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas yang mempertimbangkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya, jawaban/tanggapan fakta hukum yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon berdasar surat bukti P-2 juncto P-5/T-5 sebesar cicilan harga pembelian mesin-mesin yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih masing-masing pada tanggal 26 Februari 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar Y 28.915.983 + Y 28.915.983 = Y.57.831.966 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam yen)"

Dari fakta tersebut di atas telah sangat tegas dibuktikan bahwa Termohon Kasasi mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon kasasi telah berulang kali menunjukkan ketidakmampuannya untuk membayar utangnya tersebut kepada Pemohon Kasasi (vide kembali Bukti P-7 dan Bukti P-9) walaupun Pemohon kasasi telah memberikan kesempatan pada Termohon Kasasi dengan melakukan penjadwalan utang (rescheduling) tata cara pembayaran utang tersebut sebelumnya (vide kembali bukti P-5);

3. Bahwa mengenai kedudukan kreditur lain yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam permohonan pernyataan pailit yang telah juga dengan sangat tegas diakui oleh Termohon Kasasi dalam tanggapannya pada halaman 5 romawi III angka 10, antara lain sebagai berikut:

"Bahwa, benar selain mempunyai kreditur yaitu Pemohon, Termohon juga mempunyai kreditur-kreditur lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon;

Dan dalam daftar kreditur yang diuraikan oleh Termohon Kasasi dalam tanggapannya angka 10.1 dan angka 10.4 dengan tegas diakui bahwa kreditur lainnya selain Pemohon Pailit adalah

- 10.1 "Kreditur PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., yang beralamat di Jalan Surapati No. 2 Bandung 40115 cq. Plaza Mandiri Lt. 16 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000, (Sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.750.000. 000.- (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ....",
- 10.4 "PT. Indorama Synthetic, Tbk., yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.031 ";

Dimana piutang terhadap Termohon Kasasi tersebut juga secara tegas diakui oleh para kreditur tersebut di atas walaupun dengan alasan bahwa tagihan tersebut belum jatuh tempo (vide kembali bukti KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-5 dan KL-6);

Sehingga pengakuan tersebut di atas telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Termohon Kasasi masih mempunyai utang sekurang-kurangnya terhadap

1. PT. Bank Mandiri, Tbk., yang beralamat di Jalan Surapati No. 2 Bandung 40115 cq. Plaza Mandiri Lt. 16 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190, dengan jumlah tagihan sebesar USD 10.000.000.- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.750.000.000.- (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
  2. PT. Indorama Synthetic, Tbk., yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 55, Bandung 40561, dengan tagihan sebesar Rp. 113.251.032.
4. Bahwa sangat disayangkan Majelis Hakim judex facti telah dengan tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit ini, karena Majelis Hakim judex facti justru mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
- Dari penjelasan angka 2 dan angka 3 tersebut di atas telah sangat tegas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dasar permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemohon Pailit telah secara sempurna memenuhi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan sehingga sangat tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan hukum kiranya bila Majelis judex facti menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;
- II. Majelis Hakim judex facti telah keliru mensyaratkan adanya keharusan bagi Kreditur pemegang jaminan untuk terlebih dahulu mengeksekusi jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pailit;
5. Bahwa Undang-Undang Kepailitan hanya menyebut seorang atau lebih kreditur sebagai syarat diajukannya permohonan pailit dan tidak membedakan jenis kreditur, baik konkuren atau separatis dan berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Kepailitan untuk kepastian pemenuhan tagihan kreditur separatis dalam hal tagihan yang dipegangnya tidak mampu menutupi utang debitur terhadapnya, sehingga tidak ada larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit;
  6. Bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara No. 16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dalam perkara antara PT. Bank Niaga, Tbk., PT. Ing Indonesia Bank dan International Finance Corporation melawan PT. Dharmala Agrifood, Tbk., (di mana putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 02/PK/N/1999) telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut "Menimbang, bahwa karena Undang-Undang hanya menyebut seorang atau lebih kreditur dan tidak membedakan kreditur dan tidak pula ada larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tersebut, maka menurut hemat Majelis, kreditur separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan;

"Menimbang, bahwa walaupun benar bahwa prinsip kepailitan diperuntukkan pada kreditur konkuren (karena kreditur separatis berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi

Kepailitan), akan tetapi tidaklah menghilangkan hak bagi para kreditur separatis untuk mengajukan permohonan kepailitan”;

7. Bahwa pendapat Mahkamah Agung tentang tidak adanya larangan bagi kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah menjadi yurisprudensi tetap dan telah secara seragam diaplikasikan dalam putusan-putusan pailit lainnya, antara lain seperti dalam perkara-perkara sebagai berikut
  - a. PT. BNI Multi Finance melawan PT. Perdana Niaga Cipta dalam putusan No. 03/PK/N/2001;
  - b. PT. Bank Artamedia melawan PT. Harita Jaya Raya dalam putusan No. 25 K/N/2001;
  - c. PT. Gemilang melawan BPPN dalam putusannya No. 16 PK/N/2001;
  - d. PT. Bank Artamedia melawan PT. Tamara Green dalam putusannya No.15/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Dimana dalam kasus-kasus tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum yang mewajibkan kreditur separatis tersebut untuk mengeksekusi terlebih dahulu jaminan yang dipegangnya sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena sebenarnya nantinya perhitungan tentang cukup atau tidaknya nilai jaminan yang dipegang oleh kreditur separatis dalam memenuhi jumlah tagihannya kepada debiturnya, akan dilakukan dalam tahap verifikasi setelah debitur dinyatakan pailit;

8. Bahwa persoalan inti yang harus dibuktikan dalam permohonan pailit ini adalah apakah Debitur dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, bukan berapa piutang Kreditur yang tersisa pada saat permohonan pailit diajukan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa nilai objek jaminan fidusia yang diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi melebihi nilai utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, adalah juga pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, karena pertimbangan tersebut sudah lari dari persoalan inti di mana persoalan intinya adalah bahwa Debitur telah terbukti tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
9. Bahwa dalam mengajukan pertimbangan hukum tentang cukup atau tidak cukupnya jaminan yang dipegang oleh Pemohon Kasasi untuk melunasi totalitas nilai tagihannya terhadap Termohon Kasasi, Majelis Hakim *judex facti* sangat ceroboh, tendensius dan sangat perlu dipertanyakan tujuannya. Jikapun mengikuti pertimbangan tersebut, justru Pemohon Kasasi telah memperhitungkan jumlah jaminan yang dipegang oleh Pemohon Kasasi sangat jauh dari mencukupilah yang menyebabkan Pemohon Kasasi meminta jaminan tambahan dari Termohon Kasasi, di mana terhadap bentuk-bentuk jaminan tersebut Termohon Kasasi telah menyetujui sebelumnya dan secara *bad faith* kemudian mengingkarinya dengan alasan yang sangat tidak bertanggung jawab;
10. Bahwa harus terlebih dahulu dipahami bahwa jaminan yang diletakkan oleh Termohon Kasasi sebagai jaminan pembayaran utang-utangnya terhadap Pemohon Kasasi adalah merupakan Perjanjian Fidusia yang merupakan pengikatan jaminan atas sejumlah mesin-mesin yang dilakukan pada bulan Februari 2001, sehingga tentu saja mesin-mesin yang dalam bentuk barunya berharga Y.405.1370.527.- tersebut secara alamiah terus menerus mengalami penurunan nilai, yang membuat Pemohon Kasasi harus melakukan revaluasi nilai mesin-mesin jaminan Fidusia tersebut setelah masa lebih dari 2 tahun ketika Termohon Kasasi mulai menunjukkan ketidakmampuannya untuk melakukan pelunasan terhadap kewajibannya dan memohon penjadwalan kembali utang-utangnya (*rescheduling*) pada tahun 2003 (*vide* kembali bukti P-4). Sehingga atas dasar itulah Pemohon Kasasi meminta jaminan tambahan berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 15 tanggal 13 Oktober 2003 dan untuk memastikan keseriusan Termohon Kasasi untuk melunasi utangnya mewajibkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan cek bank kolateral yang semua itu telah dengan secara tegas dan sah disetujui oleh Termohon Kasasi dalam Perjanjian Penjadwalan Ulang tertanggal



27 Juni 2003 dan Perjanjian Penjaminan tertanggal 27 Juni 2003 (lihat kembali bukti P-5 dan P-6)

Bahwa Majelis Hakim judex facti seharusnya memahami bahwa dalam fakta yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya di mana Termohon Kasasi tidak dapat melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo, maka kemudian dalam menggunakan jaminan-jaminan mesin tersebut sebagai pembayaran utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, sangat tidak mungkin dijual dengan harga baru, dan belum tentu juga merupakan barang yang dibutuhkan oleh banyak calon pembeli. Sehingga sangat ceroboh dan tidak beralasan kiranya Majelis judex facti dengan begitu saja menyatakan bahwa jumlah jaminan melebihi dari jumlah tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;

11. Bahwa untuk memastikan apakah jaminan tersebut mencukupi atau tidak, tidaklah beralasan kiranya terhadap jaminan tersebut harus dilakukan eksekusi dulu baru seorang kreditur separatis dapat mengajukan permohonan pailit terhadap sisanya. Justru sebaliknya, bahwa dalam melindungi hak dari kreditur separatis terhadap kemungkinan kurangnya jaminan untuk menutupi piutangnyalah kreditur separatis dapat memohonkan pailit terhadap debiturnya, di mana nantinya setelah pailit, bila hasil eksekusi dari aset yang dipegangnya ternyata tidak mencukupi, kreditur separatis tersebut berhak menagih kekurangannya dengan berdiri sebagai kreditur konkuren yang akan mendapatkan pembayaran secara pro rata dengan kreditur konkuren lainnya berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara;

Jelas tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Majelis Hakim judex facti, selain dari kecerobohan dan kesalahan dalam menerapkan hukum, karena walaupun nilai jaminan tersebut nantinya lebih, tetap saja kelebihan dari nilai jaminan tersebut akan dikembalikan kedalam budel pailit yang akan digunakan oleh Kurator untuk memenuhi kewajiban debitur pailit terhadap kreditur-kreditur lainnya. Yang penting, bahwa debitur telah tidak mampu melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, walaupun hartanya masih ada, debitur tersebut harus dinyatakan pailit;

Dengan demikian, Majelis Hakim judex facti tidak dapat begitu saja menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Kasasi hanya dengan alasan bahwa nilai jaminan yang diberikan oleh Termohon Kasasi melebihi nilai utang Termohon Kasasi itu sendiri, sedangkan syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan atau dapat dinyatakan Termohon Kasasi untuk pailit, telah seluruhnya terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut;

- III. Majelis Hakim judex facti seakan-akan ingin menyembunyikan persoalan yang sebenarnya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sangat tegas tentang adanya Kreditur lainnya selain Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit.

12. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim judex facti telah secara salah mempertimbangkan tidak perlunya dipertimbangkan lagi tentang kebenaran dari adanya kreditur lainnya, hanya dengan merasa cukup mendasarkan putusannya terhadap pertimbangan yang menduga bahwa nilai asset jaminan Fidusia yang diberikan kepada Pemohon Kasasi masih lebih tinggi daripada nilai klaim dari Pemohon Kasasi. Padahal tentang adanya kreditur lain merupakan salah satu syarat fundamental yang harus diperiksa setelah dengan tegas Majelis Hakim judex facti membuktikan bahwa telah terbukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
13. Bahwa sikap Majelis Hakim judex facti ini adalah sangat menimbulkan kebingungan dan patut dipertanyakan, karena Termohon Kasasi sendiri secara tegas telah mengakui kewajibannya paling tidak kepada kreditur lainnya PT. Bank Mandiri (persero), Tbk., dan PT. Indorama Syntetics, Tbk., di mana ketegasan tentang kedudukannya sebagai kreditur dan Termohon Kasasi juga diakui oleh kedua kreditur tersebut. Sehingga akan sangat mencederai rasa keadilan bila Majelis Hakim judex facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah sangat tegas terbukti tersebut sebagai salah satu syarat dari pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan jo. Pasal 1131 KUH Perdata yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon Kasasi setelah berhasil

membuktikan telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang telah dijelaskan di atas. Sehingga terkesan bahwa fakta telah terpenuhinya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ditutup-tutupi dengan membangun alasan lain yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya.

Selain dari itu, alasan dari Termohon Kasasi yang secara tidak meyakinkan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melunasi kewajibannya secara keseluruhan kepada kreditur-kreditur PT. Ciba Speciality Chemical, PT. Aneka Kimia Raya, PT. Surya Tirta Kencana, PT. Rimba Insantex, PT. Jerdytex, juga telah menjadi tidak terkuak atas tindakan Majelis Hakim Judex Factie yang secara ceroboh dengan tidak mempertimbangkan ataupun tidak memeriksa kebenaran dan pengakuan Termohon Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Mengenai keberatan Ad. I, II dan III:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Yudex facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

Bahwa di samping itu keberatan-keberatan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Yudex Facti, yang intinya adalah:

- Bahwa permasalahan pokok, selain adanya perjanjian utang piutang antara Pemohon Pailit (Kreditur) dengan Termohon Pailit (Debitur) sehubungan dengan jual beli alat-alat mesin tenun dari Pemohon Pailit (selaku penjual) dengan Termohon Pailit (selaku pembeli) terdapat juga adanya Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 20 Pebruari 2001 yang mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon Pailit);
- Bahwa sebelum Pemohon Pailit mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 22 (T-1) dan Akta Jaminan Fidusia No. 15 (T-2,.. yang mana bila Termohon Pailit (pemberi fidusia) melakukan wanprestasi, maka barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu;
- Bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tersebut dinyatakan prematur.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOJITZ CORPORATION tersebut harus ditolak.

Menimbang oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SOJITZ CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RICARDO SIMANJUNTAK, SH. LL.M, dkk., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 10 AGUSTUS 2004 oleh ABDUL KADIR MAPPONG, SH. MH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, SOEDARNO, SH., dan SUNARDI PADANG,

SH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh SOEDARNO, SH., dan SUNARDI PADANG, SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta PRIM HARYADI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.  
SOEDARNO, SH.  
Ttd  
SUNARDI PADANG, SH.

KETUA,  
Ttd.  
ABDUL KADIR MAPPING, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd.  
PRIM HARYADI, SH. MH.

**Biaya-biaya:**

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	1.000,-
3.	Administrasi Kasasi	Rp.	4.993.000 - +
	Jumlah	Rp.	5.000.000,-